

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERHADAP PORNOGRAFI

Tutik Asmorawati

Universitas Sunan Bonang
Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban
Email: t.asmoro.usb@gmail.com

Abstract

Children are the future generation who shall be granted a protection so that children can grow and develop naturally in the social life of the community. One of the threats that the public is less aware of the dangers of mass media activity containing pornography. Pornography is a real phenomenon in everyday life include moral issues, social and economic laws. Pornography for any reason (work of art and freedom of expression) must be prevented. Prevention is the responsibility of governments, communities, and families. One of the government's efforts to protect children is to establish Child Protection Commission through Law No. 23 of 2002 on Child Protection. The Commission is charged with overseeing, making the concepts and pornography restrictions, which will be used as material by the government and the House of Representatives in formulating it in the form of law.

Keywords: *Commission for Protection of Child Pornography*

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib diberi perlindungan dalam agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dalam kehidupan sosial di masyarakat. Salah satu ancaman yang kurang disadari oleh masyarakat adalah bahaya dari kegiatan media massa yang memuat unsur pornografi. Pornografi merupakan fenomena riil dalam kehidupan sehari-hari meliputi masalah moral, hukum sosial dan ekonomi.

Pornografi atas dasar alasan apapun (karya seni maupun kebebasan berekspresi) wajib dicegah. Pencegahan ini merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi anak adalah dengan membentuk Komisi Perlindungan Anak melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Komisi ini bertugas mengawasi, membuat konsep-konsep dan batasan pornografi, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam merumuskannya dalam bentuk undang undang.

Kata kunci: Komisi Perlindungan Anak, Pornografi.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi ternyata membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah kebebasan pers yang semakin luas dan ruang publik untuk menerima segala macam informasi tanpa memandang batasan strata sosial seseorang dalam kehidupan di masyarakat. Dampak negatifnya adalah jika kebebasan ruang publik untuk memperoleh informasi tidak mengatur rambu-rambu yang jelas dalam mencegah dan juga menindak setiap orang atau badan hukum yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan. Pemberitaan-pemberitaan yang memuat hal-hal yang berbau pornografi jika dibiarkan secara terus menerus, tanpa adanya pengendalian dari Pemerintah akan menimbulkan dampak yang buruk terutama bagi perkembangan anak yang sangat membutuhkan ruang kondusif bagi perkembangan mental

maupun spiritualnya. Pornografi sendiri masih merupakan bahan perdebatan yang cukup banyak dibicarakan dalam masyarakat, bahkan pemerintah sendiri belum secara tegas mengatur mengenai pornografi dalam satu peraturan secara khusus. Perdebatan yang terjadi bertolak antara pornografi sebagai kebebasan berekspresi dan bentuk kreasi seni dan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada. Salah satu contoh tentang kontroversi dari perbedaan sudut pandang tersebut adalah kasus “Goyang Ngebor Inul” yang menimbulkan pro dan kontra dalam memberikan penilaian terhadap Inul. Pihak yang Pro mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Inul merupakan suatu bentuk kebebasan berekspresi dari seseorang, sedangkan pihak yang kontra mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk pornografi yang akan merusak tatanan dan moral generasi bangsa.

Berkaitan dengan pornografi dalam pers, menurut Andi Hamzah terdapat suatu dilema antara kebebasan pers dengan tanggung jawab pers. Kebebasan pers di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999, pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut, “Kemerdekaan pers adalah suatu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum”. Lebih lanjut mengenai kebebasan pers juga terdapat dalam pasal 4 ayat (1) dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999, yang berbunyi, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. Menurut Andi Hamzah dalam masalah pornografi kebebasan pers dibatasi demi keselamatan moral masyarakat. Sampai dimana tekanan-tekanan batasan tersebut ditentukan oleh ukuran moral (standart moral) suatu bangsa yang dimanifestasikan dalam peraturan hukum (pidana). Batasan tersebut diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui pasal-pasal 281, 282, 283 namun KUHP belum secara tegas memberi batasan tentang pengertian-pengertian melanggar kesusilaan.

Pornografi yang dewasa ini paling populer digunakan untuk menyebut kejahatan kesusilaan melalui pers. Pornografi bukan merupakan istilah Yuridis namun lebih merupakan istilah sosiologis. Semakin maraknya media massa baik cetak maupun elektronik yang memuat dan atau menampilkan pornografi semakin membuat banyak kalangan menjadi resah. Hal ini dikarenakan pengaruh pornografi telah memasuki wilayah pergaulan anak-anak yang merupakan generasi yang sangat mudah atau rentan terdapat efek negatif dari pornografi. Berbagai kasus kejahatan kesusilaan tidak jarang pelakunya masih usia anak-anak demikian juga dari korban kejahatan tersebut. Sehubungan dengan bahaya pornografi maka sudah menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah dan juga masyarakat dalam memenuhi hak seseorang anak sebagai mana diatur dalam konvensi hak anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 juga dalam Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PEMBAHASAN

Definisi Pornografi

Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan birahi. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pornografi berasal dari kata porno yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan kata grafi yang berarti tulisan, dan kini juga meliputi gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau yang melihatnya. Hal ini dapat berupa unsur-unsur ketelanjangan, peluk-peluk, cium-cium yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Menurut Wirdjono juga, peluk-pelukan atau cium-ciuman sudah digolongkan sebagai tindakan yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi masyarakat Indonesia, yang mungkin di negeri Barat atau Eropa hal tersebut dianggap suatu hal yang biasa. Pornografi menurut H.B. Jassin adalah tulisan

atau gambar yang dianggap “kotor” karena dapat menimbulkan nafsu seks atau perbuatan immoral, seperti tulisan-tulisan yang sifatnya merangsang, gambar-gambar wanita telanjang dan lain sebagainya.

Hubungan Pornografi dengan Kebebasan Pers

Pornografi di Indonesia bukanlah fenomena baru. Pornografi dapat diibaratkan tanaman rumput diatas tanah yang subur. Walaupun sering diinjak-injak, dicabuti bahkan dibabat, rumput akan tumbuh lagi. Pada waktu dibabat, rumput menjadi gundul. Pada saat lain rumput akan bermunculan kembali dan tetap saja akan tumbuh, bahkan makin subur dan lebih lebat lagi. Di era reformasi ini, terbitan yang berbau porno merajalela. Gambar dada dan wanita molek menjadi komoditas yang ramai diperdagangkan melalui media massa. Gambar-gambarnya banyak menampilkan wanita dengan mengenakan busana yang minim. Penyebab maraknya muatan seks di media massa disebabkan oleh beberapa hal yaitu: disebabkan karena pers sekarang lebih bebas. Awalnya kebebasan ini untuk mempublikasikan berita, dan akhirnya media massa juga bebas menampilkan hal-hal yang bersifat seksual, dan Karena persaingan pasar.

Jatuh banggunya media massa saat ini bukan lagi disebabkan karena dicabutnya ijin (SIUP), tetapi karena tidak dapat bertahan dan bersaing menghadapi pesaing-pesaing lainnya. Berita atau cerita seksual adalah yang paling cepat laku dijual dan diminati konsumen selain adegan kekerasan, berita-berita kriminal, gosip dan rumor, serta hal-hal yang berkaitan dengan misteri. Selanjutnya, penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Disamping berfungsi sebagai media informasi, pers nasional juga berfungsi sebagai media pendidikan serta kontrol sosial. Selain itu masyarakat juga mempunyai hak dalam pembentukan media massa. Kontrol masyarakat yang dimaksud adalah setiap orang dijamin hak jawab dan hak koreksinya sesuai dengan penjelasan umum Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur mengenai kewajiban pers untuk melayani hak jawab. Konsekuensi dari dijaminnya kebebasan pers tersebut adalah bahwa setiap orang yang menghalangi suatu kegiatan jurnalistik maka orang tersebut dapat dipidana.

Pengaruh Pornografi Terhadap Kenakalan Anak

Dalam realitas, anak Indonesia banyak yang terpaksa hidup di tempat yang tidak layak untuk perkembangan anak. Anak-anak dalam kondisi ketidaktahuan dan ketidakmengertian nalar mereka, terpaksa hidup dijalan, ditempat pengungsian, dan “terpaksa” menjadi bagian dari kejahatan. Kondisi ini terjadi karena kejadian politik yang hanya meningkatkan eskalasi konflik dan selalu berujung pada kekerasan. Kemudian di dunia yang sedikit berbeda, yaitu pada anak-anak yang hidup tidak didaerah konflik mulai berimbas bahaya pornografi. Serangan pornografi merupakan efek dari globalisasi informasi dan kebebasan pers yang tengah terjadi di Indonesia. Pada masa perkembangannya, seorang anak akan memiliki kejiwaan yang labil dan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan baik secara sadar ataupun secara tidak sadar yang dapat mengganggu ketertiban umum. Tindakan inilah yang kemudian disebut sebagai kenakalan anak atau lebih dikenal dengan sebutan “*juvenile delinquency*”.

Dengan melihat kasus yang berkenaan dengan masalah yang terkait dengan pornografi yang terjadi di negara yang secara ekonomi telah maju, dapat dikatakan bahwa pornografi telah menjadi suatu kejahatan tersendiri. Di Indonesia sendiri juga telah banyak pendapat yang dikemukakan mengenai bahaya pornografi yang saat ini seakan telah menjadi monster yang setiap saat siap menelan masa depan anak-anak di Indonesia. Ketakutan ini cukup beralasan jika dilihat dari data yang diperoleh bahwa diwilayah Jawa Timur sendiri dalam kurun waktu dari tahun 1999 sampai dengan 2006 menurut Jawa Pos

bahwa pelaku pelecehan seksual dan tindak pidana pemerkosaan 14,6 % adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sedangkan di Memorandum dilaporkan sebanyak 16 %, salah satu penyebab hal tersebut diatas 47,9 % (Jawa Pos) dan 46,2% (Memorandum) adalah dikarenakan pengaruh bacaan porno, video yang merangsang syahwat, dan pengaruh adegan yang semestinya tidak disaksikan oleh anak-anak. Hal ini berarti bahwa pelaku sesungguhnya adalah orang yang secara psikologis belum matang namun karena faktor-faktor tertentu mereka terjerumus dalam situasi yang dapat merusak masa depan mereka, sebab seorang yang melakukan pelecehan seksual ataupun tindak pidana pemerkosaan akan berurusan dengan hukum, serta memperoleh cap atau label sebagai “Penjahat Cilik”, dan dikucilkan dari pergaulan di masyarakat.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Bahaya Pornografi dan Pornoaksi Menurut Undang Undang Penyiaran

Berbagai hal telah dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak anak. Pemerintah, masyarakat dan juga keluarga merupakan pihak-pihak yang paling berkompeten untuk bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak anak. Tanggung jawab tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 20 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilakukan melalui cara pencegahan (preventif) ataupun secara represif”.

Adapun perlindungan hukum yang sudah dilakukan terhadap hak-hak anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Konvensi Hak Anak Tahun 1989 di Beijing

Indonesia meratifikasi konvensi Hak Anak melalui KEPRES Nomor 36 Tahun 1990. Indonesia termasuk negara yang paling awal meratifikasinya yaitu setelah konvensi hak anak disahkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1989 dan pertemuan puncak untuk anak yang dihadiri para pemimpin politik dunia di gedung PBB, New York pada tahun 1990.

Materi hukum mengenai hak anak dalam konvensi hak anak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu :

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidupnya (*The rights of life*) dan hak anak untuk memperoleh standart kesehatan yang tinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*The rights to highest standart of health and medical care attainable*).
- b. Hak terhadap perlindungan (*Rights to protection*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan dari deskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak-hak untuk memperoleh segala bentuk pendidikan formal maupun non formal dan hak untuk mencapai standart hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan social anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) yaitu hak-hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*The rights of child to express her his vies in all metters affecting that child*).

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan undang undang yang relatif masih baru dan membutuhkan waktu yang lama jika dihitung dari peratifikasian konvensi hak anak. Dimana dalam undang undang ini telah diakui secara tegas bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara

(Pasal 1 angka 12). Adanya pengakuan anak sebagai subyek hukum dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak hanya sejak lahir, namun juga sejak seorang anak berada dalam kandungan ibunya yang berarti seorang anak telah mempunyai hak sebagai subyek hukum meskipun ia belum lahir ke muka bumi (fictie hukum).

Dalam rangka memenuhi hak-hak dari anak sesuai dengan peraturan dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan tanggung jawab dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua maka perlu kiranya diadakan penyelenggaraan perlindungan terhadap hak anak yang terdiri dari bidang-bidang sebagai berikut :

1. Bidang Keagamaan, seorang sebelum dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
2. Bidang Kesehatan, pemerintah wajib menyediakan fasilitas kesehatan dengan dukungan dari masyarakat, serta pemberian pengobatan secara Cuma-Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Perawatan kesehatan yang diberikan kepada anak sejak anak masih berada dalam kandungan wajib untuk dilakukan. Melindungi upaya pengambilan organ dari anak yang akan membawa kerugian bagi anak;
3. Bidang pendidikan, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun bagi semua anak. Serta memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anak untuk memperoleh pendidikan baik formal maupun informal;
4. Bidang sosial, pemerintah wajib memelihara anak terlantar;
5. Bentuk perlindungan khusus, pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus untuk anak yang berada dalam situasi tertentu seperti dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan tersolasi dan kondisi lainnya.

Untuk dapat efektifnya penerapan dari hak-hak anak dibentuk sebuah Komisi Perlindungan Anak yang bersifat independen dan diharapkan dapat mengefektifkan bentuk-bentuk penyelenggaraan hak-hak anak. Lembaga tersebut mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Di samping itu juga berfungsi untuk memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Dengan maraknya Pornografi yang muncul dalam berbagai bentuk dan melalui media massa, secara langsung maupun tidak langsung menjadikan semacam gangguan bagi seorang anak dalam pemenuhan hak-haknya dan dengan pengawasan yang kurang dari negara, pemerintah, dan masyarakat maka anak pun pada akhirnya terjerumus dalam *delinquency* yang pada akhirnya akan merugikan lingkungan dimana anak itu tinggal.

3. Bentuk Perlindungan Hak Anak melalui Hukum Pidana

Instrumen pembedaan merupakan instrumen yang bersifat sebagai penjerat bagi para pelaku pornografi. Ketentuan peraturan yang mengatur mengenai penjatuhan sanksi pembedaan bagi para pornografi diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Di dalam KUHP perlindungan ini diatur dalam Pasal 281, pasal 282 dan pasal 283 tentang kejahatan kesusilaan yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 281 KUHP :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah :

Pasal 282 KUHP :

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negari, atau mempunyainya dalam persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri atau mempunyainya dalam persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Pasal 283 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seseorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahui.
- (2) Diancam dengan pidana sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil kepada seseorang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

Dari ketentuan pasal-pasal diatas, yang dapat dikategorikan sebagai delik pornografi dalam ketentuan Pasal 282 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Pasal 282 ayat (1) ada tiga macam yaitu :

- a. Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang terangan dan sebagainya;
- b. Membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan.
- c. Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan tersebut boleh didapat.

Upaya atau Tindakan yang Dilakukan untuk Melindungi Anak dari Bahaya Pornografi.

Maraknya pornografi di media massa, dapat menjermuskan anak untuk menjadi seorang pelaku tindak pidana kesusilaan. Dengan mempertimbangkan kepentingan anak baik secara fisik maupun mental maka sudah menjadi kewajiban negara untuk tetap memberikan perlindungan sekalipun anak tersebut menjadi anak nakal. Anak nakal menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dan hidup di masyarakat yang bersangkutan.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan melalui instrumen undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dapat dilihat melalui adanya pengkhususan dalam hukum acara dalam perkara anak dan juga diaturnya mengenai penjatuhan pidana dan bentuk pemidanaan, kesemuanya itu termuat dalam asas pengadilan anak, diantaranya yaitu :

1. Pembatasan umur anak (Pasal 1 angka 1 jo Pasal 4 ayat (1))
2. Ruang lingkup masalah dibatasi pada Pasal 1 ayat (2)
3. Ditangani pejabat khusus Pasal 1 ayat (2)
4. Peran pembimbing kemasyarakatan
4. Suasana pemeriksaan kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1))
5. Keharusan Splitsing (Pasal 7) :
6. Acara pemeriksaan tertutup :
7. Diperiksa oleh hakim tunggal Pasal 11, Pasal 4 dan Pasal 18 :
8. Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44 sampai dengan pasal 49) :
9. Hukuman lebih ringan (Pasal 22 sampai dengan Pasal 32) :

Asas tersebut diatas merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak nakal pada saat anak tersebut di periksa dari tingkat penyidikan hingga pada tingkat kasasi. Bentuk perlindungannya adalah dengan menempatkan anak tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan dengan tetap diberikan kesempatan terhadap anak untuk tetap dapat memperoleh pendidikan.

Demikianlah upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyikapi maraknya pornografi melalui media massa dan dengan segala akibat yang ditimbulkan khususnya bagi anak-anak. Namun selain upaya dalam bentuk yuridis seperti dijelaskan diatas, terdapat pula upaya-upaya sosiologis yang diharapkan mampu menekan *juvenile delinquency*.

SIMPULAN

Maraknya pornografi dan pornoaksi melalui media massa pada dasarnya akan membawa kerugian bagi generasi muda bangsa Indonesia, khususnya anak-anak. Hal ini dikarenakan terganggunya perkembangan anak secara psikologis sebab mereka memang belum mampu untuk mencerna dengan benar setiap informasi yang diterimanya. Munculnya pornografi dikhawatirkan akan menambah kasus *juvenile Delinquency* di mana pornografi memang telah menjadi salah satu bentuk *Delinquency*.

Dalam upaya menekan bahaya pornografi melalui media massa terhadap anak-anak, pada dasarnya pemerintah telah melakukan upaya perlindungan hukum baik secara preventif maupun secara represif hanya saja penegakan hukum yang dilakukan belum mencapai hasil yang optimal, sehingga ketentuan yang ada masih sering dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademika Presindo, 1989.

Emeliana, Krisnawati Prof. Dr, **Hukum Perlindungan Anak**, Bandung, CV. Utama, 2006.

Irma Setyowati, S.H, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.

Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

KEPRES Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN

Nurul Yakin

Notaris Kota Tuban

Email: -

Abstract

Child protection is one of the important things in life situation of today's society. One form of legal protection that is really needed is the protection of sexual crimes. Sexual abuse is a crime that violates moral norms and laws. In Law, has arranged all matters relating to the legal guarantee of the rights of victims who have been harmed, ranging from the examination of the investigation until the court proceedings and detention. In addition, the government also made a law concerning the application of criminal sanctions (Law No. 23 of 2002 on the Protection of Children, and the Law No. 23 Year 2004 on the Elimination of Violence in Household) in the form of threats of punishment for the perpetrator as much as possible, according to the crime performed.

Keywords: sexual abuse, Child Protection

Abstrak

Perlindungan anak adalah salah satu hal penting dalam situasi kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang sangat diperlukan adalah perlindungan dari kejahatan seksual. Pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan dan hukum. Dalam Undang Undang, telah diatur semua hal yang menyangkut jaminan hukum tentang hak-hak korban yang telah dirugikan, mulai dari proses pemeriksaan penyidikan sampai dengan proses pengadilan, dan penahanan. Selain itu, pemerintah juga membuat peraturan hukum tentang penerapan sanksi pidana (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga) bagi pelaku berupa ancaman hukuman semaksimal mungkin, sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Kata kunci: Pencabulan, Perlindungan Anak, Sanksi Pidana.

PENDAHULUAN

Sebagai generasi penerus bangsa, anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat, maupun dalam keluarga. Anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial utuh, serasi dan seimbang. Namun saat ini banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan tindak pidana yang justru dilakukan oleh orang dewasa maupun anak dibawah umur, baik yang dilakukan orang dari luar maupun dari orang dekatnya, kenyataan demikian ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya pemahaman orang tentang pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa, negara dan masyarakat.

Salah satu dari penyimpangan tersebut adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang berkaitan

dengan masalah kejahatan kesusilaan. Kitab Undang Undang Hukum Pidana jenis delik kesusilaan, dalam hal ini pencabulan mempunyai pengertian yang sangat terbatas, karena tidak hanya mengatur perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan seksual saja akan tetapi termasuk juga pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh didalam pergaulan masyarakat (Lamintang, 1990). Pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan asusila yang sangat kejam karena secara fisik maupun psikologis anak tersebut belum matang dan masih sangat membutuhkan perhatian serta bimbingan dari orang tua (Huraerah, 2007). Kekerasan terhadap anak biasanya terjadi di tempat yang seharusnya memberi rasa nyaman pada anak seperti di rumah sendiri atau lingkungan sekitarnya. Tindakan pencabulan ini umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dekat atau sudah dikenal oleh si korban.

PEMBAHASAN

A. Anak dan Perlindungan Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 [delapan belas] tahun dan belum menikah, termasuk anak dibawah umur dan dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan anak (definisi Anak menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 [delapan belas] tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (definisi Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Berdasarkan definisi tersebut, maka rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 [dua puluh satu] tahun. Penjelasan batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang berusia 21 tahun.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak dalam suatu masyarakat, bangsa merupakan suatu tolak ukur peradaban manusia atau masyarakat untuk mewujudkan pengembangan manusia seutuhnya demi kepentingannya dan bangsa. Hukum membedakan tentang dewasa dan belum dewasa (anak), karena hukum menganggap bahwa interaksi normal dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berpikir dan keseimbangan psikis pada orang yang belum dewasa (anak) masih dalam taraf permulaan, sedangkan sisi yang lain dari anggapan itu ialah anak yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus atau harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan untuk perkembangan ke arah kedewasaan anak harus dibimbing oleh suatu kekuasaan mendidik yang khusus dari peran serta pemerintah. Kanwil Dep.Sos. Jatim, mengemukakan bahwa: :”Dalam mengusahakan pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan anak diserahkan pada tanggung jawab orang tua dan bertanggung jawab pula atas pendidikan, kesehatan dan atau keselamatan, dengan demikian usaha perlindungan anak telah dilakukan walaupun hanya sebagian kecil saja. Dalam hal ini keikutsertaan masyarakat dan pemerintah mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak yang dilakukan untuk tujuan pendidikan.

B. Pencabulan

Jenis-jenis perbuatan cabul dalam KUHP tidak disebutkan secara tegas. Di samping itu, definisi dari perbuatan cabul juga tidak disebutkan dalam KUHP. Pengertian cabul dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan keji dan kotor [melanggar kesopanan dan seterusnya], sedangkan pencabulan adalah perbuatan yang buruk [melanggar kesusilaan], berbuat tidak senonoh [melanggar kesusilaan perempuan-perempuan lacur]. Pengertian cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang

melanggar kesusilaan [kesopanan] atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya termasuk pula persetubuhan. Menurut pendapat Moeljatno tentang pencabulan menurut hukum positif Indonesia [Pasal 290 KUHP] adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa dan membujuk anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain. Dengan demikian, dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi termasuk persetubuhan. Perbuatan cabul dikatakan sebagai awal terjadinya persetubuhan karena sebelum pelaku perbuatan cabul tersebut melakukan aksinya, ia terlebih dahulu melakukan rangsangan-rangsangan kepada korbannya. Rangsangan tersebut dapat berupa ciuman pipi atau bagian tubuh lainnya, meraba-raba buah dada, meraba-raba anggota kemaluan dari korban. Perbuatan cabul ini dianggap selesai apabila unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan cabul telah dilaksanakan oleh pelaku.

Pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan dan norma hukum. Pencabulan yang terjadi terhadap anak dapat dipengaruhi dari berbagai hal yang saling berkaitan satu sama lain.

Soedarto (1981) mengatakan, "Hal yang mempengaruhi kejahatan usia lanjut itu tidak semata-mata terletak di bidang ekonomi, melainkan lebih menyangkut segi-segi sosial yang luas. Akan tetapi kalau hal tersebut ditelusuri lebih lanjut, maka nampak sebabnya adalah terletak pada hubungan antara jiwa orang tersebut dengan masyarakat". Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah sebagai berikut :

1. Faktor Intern adalah yang paling utama yang terdapat atau bersumber dari dalam diri sendiri yang dibawa sejak lahir, tanpa adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Faktor intern ini meliputi intelegensi, kurangnya pengetahuan agama, usia.
2. Faktor Ekstern
Faktor yang datang dari luar diri seseorang. Faktor ini juga disebut dengan faktor lingkungan (keluarga, teman dan masyarakat sekitarnya).

Pencabulan terhadap anak dibawah umur bukan merupakan hal yang baru dan bukan hal masalah yang sederhana, terutama jika dihubungkan dengan keadaan seseorang yang mengalami proses kemajuan dan perubahan. Terjadinya suatu tindak pidana pencabulan ini tentunya disebabkan oleh pelaku sebagai factor utama dalam peristiwa pidana. Hal ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat, tetapi jika ditelusuri secara seksama, tetapi korban juga dapat berperan sebagai sebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang mempunyai hubungan erat dan dekat dengan pelakunya. Ketidakhati-hatian korban didalam menjaga diri menjadi pendorong utama untuk mempercepat proses terjadinya tindak pidana pencabulan.

C. Pengaturan Hukum Pidana Materil terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan adalah sebagai salah satu dari kejahatan kesusilaan, merupakan bentuk dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek kehidupan atau penghidupan masyarakat yang mengalami pergeseran budaya. Keadaan seperti ini tidak saja membawa kerugian langsung bagi anak yang menjadi korban, tetapi juga membawa dampak yang bisa menciptakan suasana ketakutan dan kegelisahan bagi masyarakat, sehingga anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan mengalami penderitaan psikologis [goncangan kejiwaan] yang sangat hebat akan merasakan dorongan bunuh diri dan memerlukan terapi psikologis. Reaksi fisik yang muncul juga berbeda-beda, antara lain: nafsu makan menurun, susah tidur, mual, sakit kepala, lelah, lesu, rasa sakit diperut, rasa tidak enak di daerah sekitar vagina [alat kelamin perempuan] dan merasa pembengkakan disekitar tubuh. Korban juga merasa sakit disekitar tempat

pada satu tempat tertentu ditubuhnya biasanya didaerah dimana terjadi tekanan yang hebat.

Pengaturan hukum pidana meteril terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dirumuskan dalam KUHP, sebagai berikut :

- Perbuatan Cabul dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan
Hal ini dirumuskan pada Pasal 289 KUHP sebagai berikut : “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang mneyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan [9] tahun.
- Perbuatan Cabul dengan Orang yang belum berusia 15 Tahun
Hal ini dimuat pada Pasal 290 ke-2 KUHP yang bunyinya sebagai berikut, “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 [tujuh] tahun barang siapa melakukan perbautan cabul dengan seseorang padahal di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum cukup 15 [lima belas] tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu di kawin”.
- Perbuatan Cabul dengan Orang yang Belum Dewasa yang Sejenis
Hal ini diatur pada Pasal 292 KUHP yang berbunyi sebagai berikut “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, duancam dengan pidana penjara paling lama 5 [lima] tahun”.
- Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan.
Hal ini diatur dalam Pasal 294 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:
Ke -1: barang siapa melakukan perbautan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 [tujuh] tahun.
Ke -2: Pejabat yang melakukan perbautan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
Ke -3: Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ibgatan, atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 81 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

- a. Ke 1: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana paling lama 15 [lima belas] tahun dan paling singkat 3 [tiga] tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- [tiga ratus juta rupiah] dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- [enam puluh juta rupiah].
- b. Ke 2 : Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau ,e,bujuk anak untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 [lima belas] tahun dan paling sedikit 3 [tiga] tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- [tiga ratus juta rupiah] dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- [enam puluh juta rupiah].

Di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sudah ada ketentuan dimana seorang pelaku pencabulan agar dijatuhkan hukuman setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya karena dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 ada ketentuan ancaman pidana minimum dan maksimumnya, berbeda dengan ketentuan pasal 293 ayat [1] KUHP yang tidak mengatur ancaman pidana minimum bagi pelaku pencabulan. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka pelaku pencabulan akan sulit lepas dari ancaman pidananya. Oleh karena itu apabila seorang majelis hakim menerapkan dan memperhatikan ketentuan undang undang ini, maka perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dapat segera terwujud secara memadai.

Disamping itu anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya selama anak tersebut mendapat suatu permasalahan. Hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu :

Pasal 17 ayat [1] : Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapat perlakuan yang manusiawi dan penempatannya dipisah dari orang dewasa memperoleh bantuan hukum atau bantuan yang lain secara efektif dalam tahapan hukum yang berlaku.
- b. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan peradilan anak yang obyektif dan tidak memihak pada sidang tertutup untuk umum.

Ayat [2]: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18: setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

D. Pengaturan hukum Pidana Formil Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dalam hukum pidana di Indonesia masih belum memadai, karena Negara melalui rapat penegak hukumnya masih belum menganggap sebagai permasalahan sosial yang serius dan harus segera diatasi. Terjadinya berbagai tindak pidana pencabulan dalam masyarakat merupakan indikasi bahwa semakin banyak korban anak dengan berbagai kerugian yang terlerakan. Kerugian yang timbul tersebut bisa diderita oleh korban sendiri secara langsung, yaitu keluarga atau kerabat maupun masyarakat secara umum.

Pembuktian tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak berkaitan terhadap upaya perlindungan anak sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan pada kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana, yang dimulai dari proses pemeriksaan penyidikan sampai dengan proses pengadilan.

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang.

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari tindakan penyelidikan.

3. Pembuktian

- a. Alat Bukti

Dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan ini, masalah pembuktian memegang peranan yang sangat penting, dalam pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

b. Barang Bukti

Selain alat bukti, maka barang bukti dalam perkara tindak pidana pencabulan merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh penyidik. Adapun fungsi barang bukti tersebut terutama untuk menambah keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa, barang bukti harus disita dan diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu yang disebut dalam pasal 39 KUHAP.

4. Penindakan

Apabila penyidik telah yakin benar bahwa kasus yang ditangani jelas cukup bukti, cukup saksi, dan jelas cukup unsur dan pasal pidana yang dilanggar oleh tersangkanya, maka selanjutnya dapat dilakukan upaya dalam rangka tindakan hukum dengan melakukan :

- Pemanggilan terhadap saksi-saksi ahli;
- Pemanggilan terhadap yang disuga sebagai tersangka;
- Penangkapan tersangka;
- Penahanan tersangka;
- Penggeledahan;
- Penyitaan.

5. Pemeriksaan

Pemeriksaan secara intensif terhadap para saksi dan saksi ahli serta tersangka untuk mendapatkan keterangan guna mencukupi kelengkapan berkas perkara untuk diajukan ketingkat peradilan. Apabila ada perbedaan keterangan para saksi dan keterangan tersangka perlu dilakukan pemeriksaan kontroversi yaitu sebagai salah satu teknis pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan yang lainnya [antara saksi dengan tersangka] serta dituangkan dalam berita acara sebagai pertanggungjawabannya, termasuk tindakan pemeriksaan tersangka atau saksi, dan berita acara tersebut harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atas kekuatan sumpah pejabat.

6. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas

Tindakan akhir dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik antara lain :

- a. Penyelesaian berkas perkara merupakan langkah akhir dari seluruh kegiatan pemeriksaan perkara, baik yang berupa berita acara maupun yang berupa surat-surat, lalu setelah dibuat resumennya dan disusun dalam satu berkas perkara yang merupakan bahan dasar bagi jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Oleh karena itu isi berkas harus benar-benar menunjukkan rangkaian cerita tentang peristiwa pidana.
- b. Apabila pelaksanaan penyidikan telah dianggap cukup bukti, keterangan para saksi ahli dan keterangan tersangka, maka penyidik wajib untuk mengajukan perkara ke tingkat peradilan.
- c. Penyerahan berkas perkara hasil penyelidikan dilakukan oleh penyidik dengan surat pengantar yang ditujukan kepada penuntut umum secara bertahap. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkaranya saja dan kemudian setelah berkas perkara dinyatakan sudah lengkap oleh penuntut umum, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang-barang buktinya kepada penuntut umum.

- d. Dalam kaitan penyerahan berkas perkara tersebut, maka penuntut umum berkewajiban menerima berkas perkara dari penyidik, lalu menelitinya dan selanjutnya :
- Menerima dan menyatakan berkas perkara yang telah lengkap;
 - Menyatakan berkas perkara belum lengkap dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk penuntut umum;
 - Bila sudah dilengkapi sesuai petunjuk, maka berkas perkara diserahkan kembali kepada penuntut umum;
 - Penyerahan barang ukti dan tersangka oleh penyidik kepada penuntut umum dituangkan dalam berita acara serah terima tersangka dan barang bukti oleh penuntut umum.

Peran polisi, jaksa, dan pengadilan dalam upaya mengembalikan sistem kepercayaan dalam suatu masyarakat sangatlah penting, karena masyarakat dalam bertingkah laku selalu berpedoman pada kepercayaan yang mereka gunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu masyarakat berharap agar aparat penegak hukum dapat mengembalikan sistem kepercayaan tersebut, sehingga para aparat penegak hukum harus benar-benar tegas dalam menangani kasus kejahatan, kesusilaan, khususnya pencabulan terhadap anak.

7. Penangkapan

Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berdasarkan bukti permulaan yang cukup [Pasal 11 ayat 1]. Tetapi dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik [pasal 11 ayat 4].

8. Penahanan

Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan. Perintah penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang disuga keras melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat [pasal 12 ayat 2 dan 3].

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan saat ini telah menjadi perhatian pemerintah. Hal ini terbukti dengan adanya penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan. Penerapan sanksi pidana tersebut terdapat dalam berbagai aturan hukum antara lain Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP], Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga. Sanksi pidana yang diterapkan bagi pelaku harus berupa ancaman hukuman semaksimal mungkin, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku, karena dengan diterapkan sanksi pidana tersebut maka korban akan merasa bahwa dirinya mendapatkan perlindungan hukum.

Meningkatnya jumlah tindak pidana pencabulan yang terjadi dalam masyarakat, maka aparat penegak hukum harus lebih memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan dalam hal ini yaitu anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Perlindungan hukum yang diberikan tidak boleh mengenal batas usia, jenis kelamin, maupun agama. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan seperti yang terdapat dalam

Kitab Undang Undang hukum Acara Pidana [KUHAP], Undang Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maupun Undang undang nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dimana dalam undang undang tersebut hak-hak korban yang telah dirugikan mendapat jaminan hukum yaitu dengan si pelaku tindak pidana pencabulan melewati berbagai proses hukum mulai dari penyelidikan hingga mendapat putusan hakim. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku serta menjamin hak hak korban [anak] yang telah dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1989, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2007, **Kekerasan Terhadap Anak**, Cet II, Nuansa, Bandung.
- Kusumah, Mulyana, 1981, **Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi**, Alumni, Bandung.
- Lamintang, PAF, 1990, **Delik-delik Khusus**, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Marpaung, Leden, 1996, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedarto, 1981, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung.
- Soekamto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2004, **Penelitian Hukum Normatif**, Cet III, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, **Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak**, PT. Grasindo, Jakarta.

Perundang-Undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

PERLUNYA LEMBAGA PEMBUAT AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN

Mi'rojul Huda

Kementrian Agama
Kabupaten Tuban
Email: -

Abstract

Family is a natural demand to meet the physical and spiritual needs. How to establish a family is to mate. Marital problems is not just a biological or will meet the needs of humanity, but it is a bond between the inner and outer man with a woman, whose implementation can not be separated from the provision of religious affiliations. The discrepancies in any human impact on marriage. People should know the law of marriage. As a result of marriage without the marriage covenant and marriage with marital agreement is different. Marriage with a marriage agreement is automatically set property acquired in marriage. This setting applies when the marriage took place and recorded. The marital agreement to protect properties. This Agreement will be strong marriage legal basis when approved by the agency deed covenant marriage established by the state (Notary, KUA and Civil).

Keywords: Deed of Covenant Marriage, Civil, KUA, Notary.

Abstrak

Berkeluarga merupakan suatu tuntutan alami untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Cara untuk membentuk keluarga adalah melakukan perkawinan. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis atau kehendak kemanusiaan, tetapi merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, yang pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari ketentuan agama yang dianut.

Adanya perbedaan pada setiap manusia membawa dampak pada perkawinan. Masyarakat harus mengetahui hukum perkawinan. Akibat perkawinan tanpa perjanjian perkawinan dan perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah berbeda. Perkawinan dengan perjanjian perkawinan secara otomatis mengatur harta yang diperoleh dalam perkawinan. Pengaturan ini berlaku saat perkawinan dilangsungkan dan dicatatkan. Perjanjian perkawinan itu untuk melindungi harta yang dimiliki. Perjanjian perkawinan ini akan kuat dasar hukumnya bila disahkan oleh lembaga pembuat akta perjanjian perkawinan yang dibentuk oleh negara (Notaris, KUA dan Catatan Sipil).

Kata kunci: Akta Perjanjian Perkawinan, Catatan Sipil,

PENDAHULUAN

Kodrat manusia adalah hidup berpasangan untuk membina suatu keluarga. Didalam kebersamaan hidup tersebut tentu membawa dampak bagi kedua belah pihak. Selain masalah hubungan keduanya juga menyangkut keturunan dan harta benda serta pengaruh yang ada didalam hidup bersama tersebut yang merupakan akibat dari perkawinan yang dilakukan sehingga memerlukan aturan-aturan hukum sebagai dasar hukumnya. Adapun aturan hukum perkawinan yang berhasil dibentuk dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 adalah Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian disebut dengan Undang Undang Perkawinan Nasional yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Penjelasan dari Undang Undang ini dimuat dalam T.L.N. Nomor

3019 yang ditetapkan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Disamping Undang Undang tersebut diterbitkan pula peraturan pelaksanaannya yaitu P.P. No.9 tahun 1975, Lembaran Negara Nomor 12 dan T.L.N. nomor 3050. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memandang masalah perkawinan tidak hanya sekedar perbuatan hukum yang terwujud dalam bentuk adanya hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bentuk perikatan belaka, melainkan juga memandang sebagai perbuatan yang kekal berdasarkan perbuatan sakral yang mempunyai kaitan erat dengan soal agama/ kerohanian. Perkawinan merupakan keadaan dimana antara laki-laki dan perempuan membina hidup bersama, dalam rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam membina hidup bersama kedua calon suami istri dapat atau diperkenankan untuk membuat suatu perjanjian perkawinan.

Namun beberapa orang memandang perjanjian perkawinan tidak populer dan tidak perlu diadakan. Bahkan dapat dikatakan perjanjian perkawinan kurang dimanfaatkan atau bahkan tidak diketahui oleh pasangan-pasangan yang akan menikah. “perjanjian perkawinan tidak diperlukan lagi, karena semua sudah diperjelas dalam Undang Undang Perkawinan”. Terlepas dari diterima atau tidak, perlu atau tidak perlu, Undang Undang Perkawinan sebagai Undang Undang yang bersifat Nasional telah mengatur tentang perjanjian perkawinan dalam bab V pasal 29 ayat 1,2,3, dan 4. Pasal 29 ayat 1 menyebutkan, “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang diusahakan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.

PEMBAHASAN

Perkawinan

Definisi perkawinan menurut Sholten adalah sebagai berikut ini, “Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara”. Sedangkan menurut Soebekti dalam Pokok-pokok Hukum Perdata mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Hal tersebut sesuai dengan pasal 26 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Bahwa undang undang hanya memandang perkawinan dari segi keperdataannya saja. Jadi perkawinan yang sah itu hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab tersebut, dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Sedangkan K. Wantjik Saleh (1980) dalam Hukum Perkawinan Indonesia, memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut: “Bahwa yang dimaksud dengan arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain hubungan formil. Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada, kerana tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir ini akan menjadi rapuh”. Pengertian perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan pasal 2 ayat (1) dan

penjelasannya tadi, dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan yang berlaku bagi yang bersangkutan. Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum agama, dengan sendirinya menurut undang undang Perkawinan adalah tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Selanjutnya di dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 6 dan pasal 7 yang sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo bahwa, suatu perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang undang baik syarat-syarat Intern maupun syarat Eksternnya. Syarat Intern adalah syarat-syarat yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sedangkan syarat-syarat Ekstern adalah syarat yang menyangkut formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan. Sedangkan di dalam pasal 10 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Kedudukan Harta Benda Perkawinan

Harta benda dalam suatu perkawinan adakalanya merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan perselisihan dalam suatu rumah tangga atau keluarga, yang dikhawatirkan dapat berakibat fatal terhadap adanya suatu perkawinan, misalnya adanya perceraian atau tindak pidana yang tidak diinginkan, ataupun perebutan antara para pihak.

Harta benda dalam suatu perkawinan merupakan hak kedua belah pihak tersebut dapat menentukan status harta perkawinan tersebut nantinya. Untuk itu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama dalam pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 masing-masing menyebutkan :

Pasal 35: 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36: 1. Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing

Harta kekayaan merupakan salah satu sumber penghidupan suatu keluarga dan modal untuk mempertahankan kehidupan keluarga, sehingga memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin kepastian hukum menyelesaikan perkara-perkara yang timbul. Sengketa yang timbul mengenai harta kekayaan suami istri sebetulnya dapat dicegah apabila calon suami dan calon istri pada saat atau sebelum perkawinan telah membuat suatu perjanjian perkawinan yang mengatur tentang harta benda perkawinan, maka tidak diperlukan adanya perjanjian perkawinan, karena harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Dari pengertian pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 Undang Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dapat ditarik kesimpulan bahwa harta benda yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama, sepanjang para pihak tidak menentukan lain, misalnya adanya perjanjian perkawinan, dan disamping harta bersama tersebut terdapat harta benda bawaan masing-masing suami istri.

Pelaksanaan Pembuatan Perjanjian Harta Perkawinan

Pasal 139 KUH Perdata pada dasarnya menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh calon suami istri, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila, tata

tertib umum, dan undang-undang yang berlaku. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri bertujuan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan dan untuk menghindari akibat-akibat perkawinan yang tidak diinginkan di kemudian hari. Pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut Burgelijk Wetboek (B.W) tidaklah berbelit-belit atau rumit karena telah diatur dalam undang-undang. Secara umum menurut Burgelijk Wetboek (B.W) perjanjian perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Perjanjian perkawinan tentang persatuan untung dan rugi.
2. Perjanjian Perkawinan tentang persatuan buah dan penghasilan.
Azas perjanjian perkawinan tentang persatuan untung dan rugi bahwa harta kekayaan perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. Harta pembawaan dan harta warisan.
 - b. Harta yang didapat dalam perkawinan.

Harta pembawaan dan harta warisan tetap dimiliki oleh orang yang mempunyai atau menerimanya sebagai warisan, sedangkan harta yang di dapat dalam perkawinan menjadi harta bersama, dimaksudkan oleh undang-undang bahwa yang dimiliki bersama adalah untung dan rugi. Dengan untung dimaksudkan penambahan aktiva dalam perkawinan (artinya dalam persatuan) ada, dengan rugi dimaksudkan pengeluaran-pengeluaran yang mengurangi atau melampaui pendapatan, yang diakhir perkawinan atau saat putusnya persatuan akan diperhitungkan antara kedua belah pihak. Persatuan untung dan rugi ini dalam Burgelijk Wetboek diatur pada pasal 155 sampai dengan pasal 163 dan pasal 165.

Untuk dapat mengadakan suatu perjanjian perkawinan, syarat-syarat yang perlu diperhatikan adalah :

1. Para pihak sudah cakap untuk mengadakan perkawinan.
2. Dibuat sesaat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Setelah syarat-syarat perjanjian perkawinan itu dipenuhi, kedua calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Sesuai dengan pasal 147 KUH Perdata, maka setiap perjanjian perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat dihadapan Notaris itu mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, oleh sebab itu perjanjian perkawinan itu tidak boleh dibuat saat bersamaan atau setelah pelaksanaan perkawinan.

Dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan di notaris, setelah pihak calon suami dan calon istri sepakat atas suatu pilihan dari bermacam-macam bentuk perjanjian perkawinan yang diajukan oleh notaris, maka notaris membuat akta perjanjian perkawinan sebagaimana telah disetujui oleh kedua pihak. Setelah akta perjanjian perkawinan itu selesai dibuat dan dibacakan oleh notaris dihadapan para penghadap, dan para penghadap telah mengetahui isi daripada perjanjian perkawinan, baru akta perjanjian perkawinan itu ditandatangani oleh kedua calon suami istri, notaris yang bersangkutan, serta saksi-saksi. Apabila ada pemberian-pemberian kepada calon suami istri, maka harus diperjanjikan dengan tegas dalam akta tersebut.

Pasal 29 Undang Undang Perkawinan hanya memuat teknis pembuatan perjanjian perkawinan dan kepentingan dari pada pembuatannya. Hal-hal lain yang menyangkut perjanjian perkawinan karena tidak diatur dalam Undang Undang Perkawinan, maka akan kembali pada ketentuan yang lama yaitu KUH Perdata.

Keberadaan Lembaga Pembuat Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Lembaga-lembaga pembuat akta perjanjian perkawinan yang dimaksud disini adalah Notaris dan Lembaga Pencatat Perkawinan

1. Kedudukan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, dan memberikan

grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat atau orang lain.

Pasal 147 KUH Perdata menyatakan bahwa pada prinsipnya perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris. Pengertian ini berhubungan erat dengan hakekat dari perkawinan yang oleh KUH Perdata dipandang hanya merupakan hubungan keperdataan saja, sehingga untuk perjanjian perkawinan pun agar tidak terancam kebatalan diperlukan suatu akta notaris sebagai alat bukti yang kuat.

Prof. Mr. Apitlo memberikan ungkapannya yaitu, bahwa siapa yang hendak membuat akta dibawah tangan mengambil pena, siapa yang hendak memperoleh akta otentik mengambil notaris. Dari ungkapan ini dapat diketahui siapa dan bagaimana membuat akta otentik dan akta dibawah tangan, dan notaris yang berhak membuat akta otentik.

2. Kedudukan Pegawai Pencatat Perkawinan

Sebutan Pegawai Pencatat perkawinan seringkali dijumpai dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam salah satu pasalnya yang terdapat dalam Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu pasal 29 menyebutkan bahwa salah satu tugas dari pada Pegawai Pencatat perkawinan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang perkara perkawinan dalam Bab II pasal 2 menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pelbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dari Undang ndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang Undang nomor 32 Tahun 1954 jo. Undang Undang nomor 22 Tahun 1946 dapat diketahui ada 2 (dua) bagian yang dimaksud Pegawai Pencatat Perkawinan, yaitu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam.

Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 adalah diangkat oleh Mentri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 ditegaskan bahwa pegawai ini harus membuat catatan tentang segala nukah yang dilakukan dibawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya.

Pegawai Pencatat Perkawinan bagi mereka yang beragama selain Islam adalah Kantor Catatan Sipil (Burgelijke Stand) saat ini sering dikenal oleh masyarakat sebagai suatu tempat dimana perkawinan dicatatkan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal perkawinan.

Menurut H.F.A. Vollmar, yang disebut Catatan Sipil (Burgelijke Stand) adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa, yang bermaksud membukukan selengkap mungkin karena itu memberikan kepastian yang sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting-penting bagi status keperdataan seseorang: kelahiran, pengakuan perkawinan, perceraian dan kematian; peristiwa itu dicatat agar mengenai baik bagi yang berkepentingan maupun bagi pihak ketiga setiap saat ada buktinya.

Pelaksanaan Pembuatan Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya

Isi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak pada dasarnya bebas dan dapat ditentukan sendiri. Namun kebebasan yang ada itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan.

Didalam KUH Perdata terdapat beberapa larangan mengenai isi pembuatan perjanjian perkawinan, antara lain tidak melanggar :

1. Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (pasal 139 KUH Perdata)
2. Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUH Perdata diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga (pasal 140 ayat 1 KUH Perdata).
3. Dalam perjanjian itu suami dan istri tidak boleh melepaskan hak mereka atas harta peninggalan anak-anak atau keturunan mereka itu (pasal 141 KUH Perdata).
4. Tidak boleh diperjanjikan bahwa pihak suami atau istri harus membayar sebagian utang yang lebih besar daripada bagiannya dalam laba kesatuan/ campur (pasal 142 KUH Perdata).
5. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata sepintas lalu, keterangan-keterangan umum bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur menurut undang-undang luar negeri atau kebiasaan dan sebagainya yang dulu berlaku di Indonesia, dan sebagainya (pasal 143 KUH Perdata).

Sedangkan didalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, larangan terhadap perjanjian perkawinan ini terdapat dalam pasal 29 ayat 2 yaitu bahwa, perjanjian perkawinan itu tidak boleh bertentangan atau melanggar batas-batas hukum agama atau kesusilaan.

Meskipun larangan perjanjian perkawinan yang ada didalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini diberlakukan, tetapi larangan perjanjian perkawinan yang ada dalam KUH Perdata tetap berlaku bagi calon suami istri yang memuat perjanjian perkawinan dengan akta otentik (akta notaris). Sedangkan kalau calon suami istri membuat perjanjian perkawinan secara tertulis saja (tidak dengan akta otentik) yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak terikat pada larangan yang ada dalam KUH Perdata. Di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 ayat 2, pasal 139 KUH Perdata mempunyai kesamaan mengenai larangan perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan tata tertib umum. Hal ini menunjukkan kebebasan perjanjian perkawinan yang diberikan kepada para pihak dalam menentukan isi perjanjian tersebut tidaklah mutlak tetapi masih ada larangan-larangan tertentu yang tidak boleh dilanggar.

Perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta otentik atau dengan akta dibawah tangan tidaklah mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan itu. Pengaruhnya hanya ada pada kekuatan pembuktian, yaitu kalau terjadi penuntutan maka untuk akta otentik pihak menyangkal diwajibkan untuk membuktikan. Sedangkan untuk akta dibawah tangan kalau disangkal maka pihak yang mengajukan harus membuktikan kebenaran akta tersebut. Jika orang mengajukan suatu akta otentik, maka ia tiada usah membuktikan apa-apa lagi, siapa yang menyangkal harus mengadakan pembuktian. Sedangkan didalam hal akta yang mempergunakan akta itu harus diberi beban pembuktian. Akibat perjanjian perkawinan dalam perkawinan adalah masalah harta benda perkawinan, masalah harta benda perkawinan ini adalah masalah yang pokok dari perjanjian perkawinan, karena perjanjian perkawinan itu sendiri dibuat sudah tentu untuk mengatur harta benda perkawinan. Oleh sebab itu hendaknya perjanjian perkawinan yang dibuat adalah benar-benar merupakan kesepakatan bersama, sehingga adanya perjanjian perkawinan itu bukan merupakan penghambat dalam membina kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri adalah tetap diutamakan sebagai landasan agar tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal dapat tercapai.

Pengaruh benda akibat perkawinan tanpa perjanjian perkawinan dan perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah berbeda. Perkawinan dengan perjanjian perkawinan secara otomatis harta yang diperoleh dalam perkawinan itu diatur dalam perjanjian perkawinan, yang pelaksanaannya mulai berlaku saat perkawinan dilangsungkan dan dicatatkan. Dalam pasal 152 KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian perkawinan itu berlaku terhadap pihak ketiga sejak perjanjian perkawinan itu dicatatkan, dibukukan dalam register umum yang tersedia dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan. Jadi hal ini lain dengan mulai berlakunya perjanjian perkawinan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan.

Diberlakukannya ketentuan pasal 152 KUH Perdata ini terhadap pihak ketiga atas dasar pasal 66 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menegaskan bahwa peraturan-peraturan mengenai tetap berlaku sepanjang tidak diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adanya perjanjian perkawinan yang dicatatkan dalam register itu penting dilakukan karena selama perjanjian dimaksud tidak dilakukan menurut cara/ prosedur tersebut maka pihak ketiga boleh menganggap bahwa suami istri telah kawin dalam persatuan (percampuran) harta lengkap atau bulat. "Apabila pendaftaran perjanjian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri belum dilakukan, orang-orang pihak ketiga boleh menganggap bahwa suami istri berkawin dalam percampuran kekayaan".

Sesudah pendaftaran itu berlaku bagi pihak ketiga, maka sejak itu isi perjanjian perkawinan juga berakibat dan berlaku bagi pihak ketiga. Hutang pribadi yang dibuat oleh suami, kalau menurut perjanjian perkawinan itu harta suami istri terpisah sama sekali, maka para kreditur suami tidak dapat meminta/ menagih barang milik pribadi si istri. Dengan demikian perjanjian perkawinan itu untuk melindungi harta suami istri dan pihak ketiga, karena dalam pembuatan perjanjian perkawinan pihak ketiga, dapat juga ikut serta, misalkan pihak ketiga dapat memberikan hadiah-hadiah dalam perkawinan itu dengan ketentuan bahwa hadiah-hadiah itu tidak akan jatuh dalam persatuan harta kekayaan yang bersangkutan. Akibat perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga ini dalam undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak diatur dalam salah satu pasalnya, namun secara tegas tidak langsung kepentingan kedua belah pihak dan kepentingan pihak ketiga tetap dilindungi jika dilihat dalam pasal 29 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.

SIMPULAN

Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan dihadapan notaris sebagai lembaga yang berwenang untuk membuat akta perjanjian perkawinan sesuai dengan pasal 147 KUH Perdata dan pasal 1 Peraturan Jabatan notaris. Setelah Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 berlaku maka pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh calon suami dan calon istri secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam. Tapi dalam kenyataan masyarakat masih menghendaki pembuatan perjanjian perkawinan itu dilakukan dihadapan notaris sebagai lembaga yang berwenang untuk membuat akta perjanjian.

Kewenangan lembaga pembuat akta perjanjian perkawinan sebelum Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 berlku, adalah notaris atas dasar pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris. Berdasarkan pasal 147 KUH Perdata maka perjanjian perkawinan yang tidak dibuat dengan akta notaris, akta perjanjian perkawinan tersebut terancam kebatalannya. Dengan demikian kewenangan notaris sebagai lembaga pembuat akta perjanjian (khususnya akta perjanjian- perkawinan) adalah kewenangan yang mutlak. Tetapi setelah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan tidak mutlak lagi, karena akta perjanjian perkawinan setelah

berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat dibuat sendiri oleh calon suami istri yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- K. Wantik Saleh, 1980, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Cet VI, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lumban Tobing G.H.S. , 1980, **Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)**, Erlangga, jakarta.
- Rusli, 1984, **Hukum Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya**, Pioner Jaya, Bandung.
- R. Soetojo P. , 1986, **Pluralisme dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia**, Airlangga University Press, Surabaya.
- Saidus Syahar, **Undang Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya**, Cet II, Alumni, Bandung.
- Soemiyati, 1986, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan**, Cet. II, Liberty, Yogyakarta.
- Soetejo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1979, **Hukum Orang dan Keluarga**, Alimni, bandung.
- Subekti, 1983, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Cet. XVIII, Intermasa, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 1984, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Cet. VIII, Sumur, Bandung.

KESELAMATAN KERJA DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Sulistiyani Eka Lestari

Universitas Sunan Bonang
Wahidin Sudirohusodo 798, Tuban
Email: Sulis_usb@yahoo.com

Abstract

Number of work accidents in Indonesia until now it is still very high. A work accident can always occur despite efforts to prevent it held technically. To some extent, workplace accidents are always detrimental to employers, workers, government and society. The role of labor inspection, in the context of preventive and repressive, is vital to minimize the occurrence of accidents. In connection with these circumstances, the relationship between social security to the workers from workplace accidents is very important for workers. The role of government, in this case the Department of Labor, in the resolution of cases of occupational accidents in the company. The existence of labor insurance also becomes very important, related to the provision of funds for workers injured at work so sick, disabled, or dies.
Keywords: accidents, labor inspectors

Abstrak

Angka kecelakaan kerja di Indonesia sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi. Sebuah kecelakaan kerja selalu saja dapat terjadi meskipun sudah diadakan upaya-upaya pencegahannya secara teknis. Sedikit banyak, kecelakaan kerja selalu merugikan pengusaha, pekerja, pemerintah dan masyarakat. Peran pengawasan ketenagakerjaan, dalam konteks preventif dan represif, menjadi sangat vital untuk meminimumkan terjadinya kecelakaan kerja.

Berkaitan dengan situasi dan kondisi tersebut, hubungan antara jaminan sosial pekerja dengan akibat kecelakaan kerja menjadi sangat penting bagi pekerja. Peranan pemerintah, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, dalam penyelesaian kasus kecelakaan kerja di perusahaan. Keberadaan asuransi tenaga kerja juga menjadi sangat penting, terkait penyediaan dana bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sehingga sakit, cacat, atau meninggal.

Kata kunci: Kecelakaan kerja, pengawas ketenagakerjaan

PENDAHULUAN

Perkembangan industri di tanah air khususnya di Jawa Timur pada akhir akhir ini cenderung meningkat, ini dapat di lihat dari semakin membaiknya perekonomian kita, dapat pula dilihat dari hari kehari dilihat di media massa, dimana semakin banyaknya lowongan pekerjaan yang dibuka, baik oleh perusahaan baru maupun perusahaan lama yang mengadakan penambahan karyawan dalam suatu perusahaan, tetapi kesemuanya itu belum cukup untuk mencapai kesejahteraan karyawan, sebab itu permasalahan ketenagakerjaan sekarang ini semakin kompleks. Dalam era reformasi dewasa ini pemerintah semakin memperhatikan kesejahteraan karyawannya dalam artian yang luas, salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja. Dalam rangka memanusiakan manusia, sumber daya manusia tidak hanya sekedar menjadi pelaku, akan tetapi juga sekaligus menjadi sasaran dari pembangunan.

Untuk tujuan itu maka dalam dunia usaha, kerja sama yang serasi, aman, dan dinamis antara buruh dengan pengusaha menjadi acuan utama. Terpeliharanya kerjasama yang baik antara buruh dan pengusaha akan menciptakan ketenangan bekerja dan kepastian berusaha, apabila semua pihak mengetahui tentang persyaratan kerja dan jaminan yang menjadi hak dan kewajibannya. Perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan mempunyai peranan yang penting dalam mengatur keserasian hubungan kerja pada khususnya dan keserasian antara perluasan kesempatan kerja dengan perlindungan tenaga kerja pada umumnya. Dalam Ketetapan MPR No. II/ MPR/ 1993 tentang GBHN antara lain ditetapkan bahwa: kebijaksanaan di bidang perlindungan tenaga kerja ditujukan kepada perbaikan upah, syarat kerja, kondisi kerja, dan hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial lainnya didalam rangka perbaikan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh. Jadi ditegaskan pula bahwa perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta peningkatan mutu dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor.

Dalam pembangunan industri digunakan berbagai tingkat teknologi mulai dari teknologi sederhana atau tradisional sampai teknologi maju dan sangat maju. Semakin tinggi tingkat teknologi yang digunakan maka semakin tinggi pula pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Selain itu teknologi yang semakin tinggi dapat menimbulkan kemungkinan bahaya yang lebih besar, sehingga memerlukan teknik pengendalian untuk mengurangi dampak negatif terhadap tenaga kerja dan masyarakat serta lingkungannya. Karena itu setiap kesalahan atau kecelakaan dalam penerapan teknologi maju dapat menimbulkan kerugian yang besar dari segala modal maupun sumber daya manusia. Tidak dapat dikesampingkan bila bahwa kesalahan dan kecelakaan dalam industri yang menerapkan teknologi sederhana atau tradisional yang pada umumnya lebih bersifat padat karya dapat menimbulkan kerugian cukup besar pada sumber daya manusia. Kecelakaan kerja atau kebakaran membawa akibat yang merugikan bagi pengusaha, buruh, pemerintah dan masyarakat antara lain: korban jiwa manusia, hilang atau berkurangnya kesempatan kerja, tenaga trampil, modal yang tertanam, dan lain sebagainya. Karena itu dalam setiap usaha perluasan kesempatan kerja masalah kesehatan kerja termasuk penanggulangan kebakaran perlu mendapatkan perhatian sepenuhnya. Selama bertahun-tahun pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi masalah keselamatan kerja baik yang menyangkut peraturan Perundang-undangan, kelembagaan, pengawasan dan lain sebagainya. Angka kecelakaan kerja sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi, sedangkan korbannya adalah cacat seumur hidup, mati, dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Pengertian Keselamatan Kerja

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah membawa dampak buruk bagi perkembangan dunia usaha dan perekonomian bangsa. Sementara itu, sampai saat ini belum terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan dari upaya pemulihan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang “gulung tikar” dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruhnya, karena tidak mampu menutupi biaya operasional yang relatif tinggi. Disisi lain para pengusaha juga harus berupaya keras untuk mempertahankan eksistensi perusahaannya di tengah perekonomian yang semakin lesu, dimana pemasukan yang diperoleh jauh lebih rendah dari biaya operasional yang dikeluarkan. Telah disadari bahwa Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan adalah pembangunan manusia semuanya. Bilamana masalah ketenagakerjaan (*Labour and Man Power Problems*) menjadi titik pemikiran secara serius, maka ini bukanlah suatu hal yang luar biasa, secara bertahap program tersebut diselesaikan sehingga tujuan pokok dapat tercapai dengan baik.

Kegiatan kegiatan dalam penciptaan kesempatan kerja, pembinaan Tenaga Kerja wanita dan anak, perlindungan tenaga kerja terhadap resiko kerja, kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan kerja, pelayanan asuransi tenaga kerja dan pembinaan terhadap serikat buruh yang bebas merupakan tuntutan hakiki yang menjadi tanggung jawab bersama. Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek aspek yang cukup luas yaitu, perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk mensejahterakan hidup tenaga kerja dan agar tenaga kerja dapat secara aman melakukan pekerjaannya sehari hari untuk meningkatkan produktifitas perusahaan dan nasional. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai hal disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa serta mengganggu dirinya dan pelaksanaan pekerjaannya. Jelaslah bahwa keselamatan kerja adalah satu segi penting dari perlindungan tenaga kerja. Dalam hubungan ini bahaya yang dapat timbul dari mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, keadaan tempat kerja, lingkungan, cara melakukan pekerjaan, karakteristik fisik dan mental dari pekerjanya, harus sejauh mungkin diberantas atau dikendalikan. Menurut arti katanya Keselamatan Kerja adalah Perihal keadaan dan sebagainya, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan. Sedangkan Kerja artinya perbuatan melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah pencaharian. Jadi menurut arti katanya Keselamatan Kerja adalah suatu keadaan untuk menyelamatkan dari bahaya selama melakukan sesuatu untuk mencari nafkah. Sumo'mur mendefinisikan Keselamatan Kerja sebagai keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara cara melakukan pekerjaan. Menurut Imam Soepomo berpendapat bahwa perlindungan keselamatan kerja diartikan sebagai memberi perlindungan kepada buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau badan yang dikerjakan. Oleh karena itu pekerjaan baru memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan apabila keselamatan tenaga kerja terjamin. Kebijakan lebih lanjut dituangkan dalam Garis besar Haluan Negara yang menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja ditujukan kepada upah, syarat kerja, kondisi kerja dan hubungan kerja, juga ditujukan kepada keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial tenaga Sejak kapan keselamatan kerja dan kesehatan kerja benar-benar menjadi perhatian Pemerintah, Perkembangan keselamatan dan kesehatan kerja yang sesungguhnya baru terjadi di jaman Indonesia merdeka, yaitu dimulai beberapa tahun sejak jaman Proklamasi kemerdekaan dengan munculnya Undang Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 (selanjutnya disingkat UU No. 12 Tahun 1948); Undang Undang Kecelakaan Kerja Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan perburuhan (selanjutnya disingkat UU No. 33 tahun 1947 dan UU No. 23 tahun 1948). Walaupun ketiga undang undang pada permulaannya belum berlaku, namun telah memuat pokok-pokok tentang Higiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja.

Peranan Pegawai Pengawas dalam rangka Keselamatan kerja

Pengawasan terhadap keselamatan kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat pencegahan terjadinya kecelakaan kerja yang disebut pengawasan preventif, dan pengawasan represif yaitu mengawasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindakan-tindakan yang harus dilakukan setelah kecelakaan kerja itu terjadi. Sebenarnya keselamatan kerja tidak dapat dipisahkan dari kecelakaan kerja. Kedua hal ini selain berkaitan erat satu sama lain dan menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak direncanakan atau dikehendaki yang timbul dari dan dalam hubungan kerja sehingga mengakibatkan musibah pribadi bagi pekerja. Sedang musibah tersebut dapat mengakibatkan kematian, cacat tetap total, cacat tetap partial, tidak mampu bekerja sementara total, tidak mampu bekerja sementara partial atau tidak menimbulkan ketidakmampuan yang berarti. Di setiap negara baik negara sedang berkembang maupun di negara maju, yang mempunyai industri-industri

yang menggunakan tenaga mesin, kecelakaan kerja sudah merupakan hal yang biasa dan dianggap sebagai suatu resiko kerja. Dan berdasarkan penelitian maka 85 % dari kecelakaan kerja yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh faktor manusia dan yang 15 % sisanya disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia. Karena banyaknya atau tingginya kecelakaan kerja terjadi di perusahaan-perusahaan, maka diperlukan tindakan dan campur tangan dari pihak Pemerintah dengan tujuan mengurangi dan sedapat mungkin mencegah terjadinya musibah yang menimpa kaum pekerja yang pada umumnya mereka ini adalah kaum lemah yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan khusus. Apabila ternyata didalam pemeriksaan ditemukan suatu peralatan atau bahan yang ternyata berbahaya bagi keselamatan kerja atau kesehatan kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, maka dengan akte pemeriksaan sementara pegawai pengawas membuat peraturann atau ketentuan yang bersifat memerintah kepada Pengusaha atau majikan atau pengurus yang harus segera dilaksanakan. Bila perintah dari Pegawai pengawas tersebut ternyata tidak dilaksanakan atau tidak mendapat tanggapan dari pengusaha atau majikan atau pengurus, maka Pegawai Pengawas dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran tersebut dengan sanksi hukuman kurungan selamalamnya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Hal ini berdasarkan pada pasal 16 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970.

Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Kerja

Bahwa keselamatan kerja tidak dapat dipisahkan dengan kecelakaan kerja, dua hal yang saling berkaitan. Terjadinya kecelakaan kerja disuatu perusahaan tidak berarti tidak terjaminnya keselamatan kerja diperusahaan tersebut. Walaupun hal itu tidak mutlak, sebab kecelakaan dapat pula terjadi walaupun keselamatan kerja telah terjamin dengan begitu baik, tetapi karena kelalaian manusia jugalah kecelakaan kerja dapat terjadi.

Kecelakaan kerja sering terjadi di perusahaan-perusahaan, pabrik, khususnya yang menggunakan mesin-mesin berat dan modern serta yang mempergunakan bahan-bahan produksi yang berbahaya. Maka dari itu untuk mencegah, mengurangi dan sedapat mungkin meniadakan terjadinya kecelakaan, pemerintah merasa perlu untuk mengadakan pengawasn langsung terhadap keselamatan kerja ini. Untuk Menteri Perburuhan (sekarang Menteri Tenaga Kerja) dengan berdasar kepada Undang undang Nomor 23 tahun 1948 menunjuk pegawai-pegawai yang diberi kewajiban menjalankan pengawasan perburuhan. Sedang pengawasan ini diadakan guna menguasai berlakunya Undang Undang dan peraturan-peraturan tentang Keselamatan kerja dengan jalan memberi penerangan kepada pekerja, majikan (pengusaha), pengurus dan serikat pekerja. Dan jikalau perlu, dengan mengusut hal-hal yang dikenakan hukuman oleh undang undang atau peraturan-peraturan itu.

Dengan terjadinya kecelakaan yang menimpa seseorang pekerja didalam perusahaan pada waktu jam kerja, maka tanggung jawab pengusaha atau majikan atau pengurus meliputi pembayaran biaya pengobatan dan ganti rugi untuk cacat serta berkurangnya atau hilangnya penghasilan akibat kecelakaan kerja. Tanggung jawab tersebut menyangkut konsekwensi yuridis yang dikenal sebagai prinsip tanggung jawab tanpa pembuktian kesalahan. Kerugian atas kecelakaan kerja dibebankan pada pengusaha atau majikan atau pengurus meskipun ia tidak lalai atas tanggung jawab langsung atas terjadinya sesuatu kecelakaan. Setelah pengusaha atau majikan atau pengurus melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan kerja dipergunakannya kepada pegawai pengaws dan pegawai pengawas yang telah memeriksa langsung ke tempat kejadian, maka kewjiban pengusaha atau majikan atau pengurus selanjutnya adalah menetapkan atau membuat perhitungan banyaknya ganti rugi atau tunjangan yang berhak diterima keluarga pekerja jikalau pekerja yang bersangkutan meninggal dunia.

Ganti rugi atau tunjangan yang berhak diterima pekerja yang mengalami kecelakaan kerja meliputi :

1. Biaya pengangkutan pekerja yang mendapat kecelakaan termasuk juga biaya pembelian obat-obatan dan alat-alat pembalut sejak kecelakaan terjadi sampai berakhirnya keadaan sementara maupun bekerja.
2. Biaya untuk mengubur pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan. Hal ini diatur didalam pasal 10 Undang Undang Nomor 33 Tahun 1947.

Uang ganti rugi atau tunjangan ini diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sehingga mengakibatkan :

1. Besarnya tunjangan sama dengan upah sehari untuk tiap-tiap hari, baik penuh maupun sebagian dibayar paling lama 120 hari.
2. Selama-lamanya tidak mampu bekerja sebagian. Besarnya tunjangan ini ditetapkan sekian persen dari upah sehari untuk tiap-tiap hari menurut daftar yang telah ditentukan.
3. Cacat badan selama-lamanya yang tidak disebut dalam daftar diatas. Besarnya tunjangan ditetapkan sekian persen oleh pegawai pengawas dengan persetujuan dokter-dokter penasehat dalam daerah kecelakaan itu sendiri.
4. Selama-lamanya tidak mampu bekerja sama sekali dan karena itu tidak dapat lagi memperkerjakan sesuatu pekerjaan dengan mendapat upah yang biasa dikerjakannya sebelum pekerja itu mendapatkan kecelakaan. Hal tersebut diatur dalam pasal 11 Undang Undang Nomor 33 tahun 1947.

Apabila tenaga kerja atau buruh yang mengalami kecelakaan kerja tersebut meninggal dunia, kewajiban pengusaha atau majikan atau pengurus selain membayar biaya penguburan juga berkewajiban untuk memberi tunjangan kepada keluarga yang ditinggalkannya sebesar :

- 30 % dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi janda pekerja.
- 15 % dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi bapak ibu pekerja atau kakek neneknya.
- Paling banyak 20 % dari upah sehari untuk cucu yang tidak berorang tua lagi.
- Paling banyak 30 % dari upah sehari untuk mertua pekerja.

Ketentuan diatas diatur dalam pasal 12 Undangb Undang nomor 33 Tahun 1947. Usaha-usaha pemerintah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja adalah dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Tenaga Sosial Kerja (selanjutnya disingkat PP No. 33 Tahun 1977).

Dengan adanya peraturan pemerintah ini, jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya akan lebih terjamin. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (disingkat ASTEK) pada hakekatnya mempunyai beberapa aspek antara lain ;

1. Merupakan jaminan keperluan hidup bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga kerja dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Penyelenggaraan ASTEK dimaksudkan sebagai pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai tenaga kerja, dimana pasal 10 nya mengatakan :

Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup ;

- a. Norma keselamatan kerja.
- b. Norma kesehatan kerja hygiene perusahaan.
- c. Norma kerja.
- d. Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.

Penyelenggaraan ASTEK pada dasarnya mencakup ruang lingkup dan tujuan yang luas sehingga menimbulkan konsekwensi pembiayaan yang luas pula, dan pada hakekatnya pembiayaan program tersebut akan merupakan beban mesyarakat secara

keseluruhan. Bentuk program asuransi sosial bagi tenaga kerja berupa perlindungan terhadap berbagai resiko kecelakaan atau penyakit, akibat kerja, cacat, hari tua, dan kematian. Karena itu programnya berupa asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua dan asuransi kematian.

Asuransi kecelakaan kerja memberikan jaminan terhadap kecelakaan, penyakit atau kematian yang timbul dari /dan dalam hubungan kerja. Pilihan untuk program ini disebabkan karena jaminan kecelakaan kerja merupakan hak tenaga kerja yang tidak dapat dibantah lagi. Sebab setiap pekerjaan selalu mengandung resiko kecelakaan dengan berbagai derajat dan intensitas, sehingga setiap pemberi kerja mempunyai tanggung jawab mutlak atas terjadinya kecelakaan tersebut.

Pelaksanaan asuransi kecelakaan kerja sebagai bagian program ASTEK selain bertujuan untuk meningkatkan kepastian pelaksanaan hak tenaga kerja sehubungan dengan kecelakaan kerja, yang karena kemampuan keuangan perusahaan belum semua memadai, demikian juga tingkat pengetahuan dari pengusaha atau majikan atau pengurus maupun tenaga kerja mengenai hak dan kewajibannya berkenaan dengan undang undang kecelakaan masih belum tinggi, maka sering terjadi bahwa tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja merupakan pihak yang dirugikan.

Dalam hal ini kerja sama antara perum ASTEK dengan Departemen Tenaga Kerja Direktorat Pembinaan Norma-Norma keselamatan kerja untuk menunjang program pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa :

1. Penyajian informasi dan data statistik mengenai kecelakaan kerja yang dapat digunakan oleh Departemen Tenaga Kerja untuk mengidentifikasi sebab-sebab dan melakukan tindakan guna mencegah timbulnya kembali atau mengurangi intensitas akibat dari kecelakaan.
2. Ikut serta dalam promosi keselamatan dan kesehatan kerja melalui ceramah dan diskusi, serta pembuatan film. Poster dan pamlet yang disebarluaskan ke perusahaan-perusahaan.
3. Kemungkinan penggunaan sistem penetapan iuran asuransi kecelakaan kerja berdasarkan pengalaman dimana perusahaan dengan data kecelakaan rendah akan diberikan iuran lebih kecil, sehingga diharapkan dapat mendorong usaha terciptanya keselamatan kerja bagi perusahaan.

Dukungan dari Perum ASTEK ini dapat dianggap sebagai bantuan dalam pencegahan kecelakaan karena pada hakekatnya usaha promosi itu sama pentingnya dengan usaha pengawasan atau penegakan hukum itu sendiri. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesadaran pada pengusaha dan pekerja akan pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Hasil konkrit dari kesadaran itu biasanya berupa, pengamanan mesin dan peralatannya, perbaikan tempat kerja, dan sebagainya.

Dengan dipatuhinya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1947 tentang Asuransi Tenaga Kerja, maka bukan berarti hanya sekedar bisa memberikan ganti rugi dan tunjangan kepada pekerjanya, tetapi sekaligus mengutamakan perlindungan kepada buruhnya dari suatu kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.

Setiap perusahaan yang terkena musibah kecelakaan kerja yang menimpa seseorang pekerjanya, pengusaha atau majikan atau pengurus diwajibkan melaporkan kepada pegawai pengawas selekas-lekasnya tidak lebih dari 2 x 24 jam, dengan cara mengisi formulir daftar kecelakaan kerja. Bentuk 2.=5. dan wajib melaporkan paling lambat 2x24 jam setelah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia dengan formulir daftar kecelakaan benruk 3/4.f.6. disertai surat keterangan dokter bentuk B/Ba.f.7. Ketentuan tersebut didasarkan pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 1947 pasal 19 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.511/MEN/1985 tentang bentuk laporan kecelakaan.

Bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan tersebut diatas dapat dikenakan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal tersebut didasarkan pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang kewajiban pengusaha atau majikan atau pengurus. Apabila sampai batas waktu 2 x 24 jam tidak ada laporan dari pengusaha, maka pengawai pengawas dapat membuat surat pernyataan. Surat pernyataan pertama ini bila tetap tidak mendapat perhatian dan tanggapan, maka pengawai pengawas dapat mengirimkan lagi surat peringatan yang kedua sampai ketiga kalinya.

Apabila ternyata surat-surat peringatan ini tetap tidak mendapat balasan atau jawaban, pegawai pengawas langsung membuat berita acara perkara pelanggaran yang diserahkan kepada Kejaksaan Negeri.

Setelah mendapat laporan dari pengusaha atau majikan atau pengurus tentang terjadinya kecelakaan diperusahaannya, maka secepatnya pengawai pengawas datang dan memeriksanya langsung ke tempat kejadian untuk mencari sebab-sebab terjadinya kecelakaan dan akibat kecelakaan itu, dengan berdasarkan pada pasal 6 ayat (1) butir b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, pegawai pengawas bertugas melaksanakan penyelidikan.

SIMPULAN

Sebuah kecelakaan kerja selalu saja dapat terjadi meskipun sudah diadakan upaya-upaya pencegahannya baik yang berupa peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk maupun berbentuk sarana-sarana tehnik misalnya alat-alat pengaman, pakaian kerja dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, hubungan antara jaminan sosial pekerja dengan akibat kecelakaan kerja sangat penting bagi pekerja itu sendiri, khususnya bagi pekerja yang telah berjasa, meskipun pada hekekatnya pengorbanan buruh sebagai akibat kecelakaan kerja tersebut tidak dapat dinilai dengan meteri atau sarana lainnya yang diberikan oleh pengusaha. Nampaknya peranan pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja juga sangat besar dalam rangka penyelesaian kasus kecelakaan di perusahaan. Demikian juga halnya asuransi tenaga kerja yang selalu menyediakan menyediakan dana bagi suatu kecelakaan kerja, baik yang berakibat sakit, cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan maupun bagi pekerja yang mendapat kecelakaan kerja sehingga meninggal dunia.

Hendaknya perusahaan lebih meningkatkan lagi perhatiannya atas kesehatan kerja lingkungan dan tidak bosan memberi petunjuk dan bimbingan untuk memperbaiki cara kerja pekerja yang salah. Di samping itu perlu sekali diperhatikan masalah-masalah penerangan di tempat kerja, terutama di tempat mesin-mesin dan pengawasan oleh seorang tehniisi mesin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C.S.T. Kansil, 1993, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, PN Balai Pustaka, Jakarta.

I.G. Ray Widjaja, 2007, **Hukum Perusahaan**, Megapoin, Jakarta.

Imam Soepomo, 1985, **Pengantar Hukum Perburuhan**, Djambatan, Jakarta.

Lalu Husni, 2003, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Munir Fuady, 2005, **Pengantar Hukum Bisnis Modern di Era Global**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang Undang Kecelakaan Kerja Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN MAINAN ATAS KECELAKAAN AKIBAT MAINAN ANAK YANG TIDAK AMAN

Teguh Endi Widodo

Universitas Sunan Bonang
Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban
Email: teguhendiwido@gmail.com

Abstract

The legal relationship between business and consumer is very often limited to a verbal agreement on the price and the goods and / or services, without followed by a written agreement signed by the parties concerned. Goods and / or services that the user does not provide comfort, especially consumer harm is clearly not fit for sale.

A product that will be sold to the market should be age limits, especially with regard to children's toy products. Manufacturer is solely responsible for the products they make toys that consumers do not suffer materially and spiritually. If consumers are harmed by products purchased broken toys or contain hidden defects, the consumer has the right to demand compensation

Consumer Protection Act is materially sufficient to defend adequately defend the interests of consumers. But in a formal sense, consumer protection has not been thoroughly protected. It should be held immediately, the rules are more straightforward so that consumer protection can be felt more real, and the need for guarantees and insurance so that consumers can be protected.

Keywords: toys, producer responsibility

Abstrak

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sangat sering sebatas kesepakatan lisan mengenai harga dan barang dan/ atau jasa, tanpa ditindaklanjuti dengan sebuah perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Barang dan/ atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, apalagi membahayakan konsumen jelas tidak layak untuk dijual.

Sebuah produk yang akan dijual ke pasaran harus diberi batasan-batasan umur, terutama yang berkaitan dengan produk-produk mainan anak. Produsen bertanggung jawab penuh terhadap produk mainan anak yang mereka buat supaya konsumen tidak mengalami kerugian secara materiil maupun spiritual. Apabila konsumen dirugikan akibat produk mainan anak yang dibeli rusak atau mengandung cacat-cacat tersembunyi, konsumen berhak menuntut ganti rugi

Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara materiil cukup membela cukup membela kepentingan konsumen. Tetapi dalam artian formal, perlindungan konsumen belum terlindungi secara menyeluruh. Perlu diadakan dengan segera, aturan yang lebih lugas agar perlindungan konsumen dapat dirasakan lebih nyata, dan perlu adanya jaminan dan asuransi agar konsumen dapat terlindungi.

Kata kunci: mainan anak, tanggung jawab produsen

PENDAHULUAN

Dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sangat sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai "harga" dan "barang dan/ atau jasa" tanpa diikuti atau ditindak lanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Pada ketentuan umum mengenai perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian memang tidak diharuskan

untuk dibuat secara tertulis, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus diisyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan (fisik) tertentu. Dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata secara tegas dikatakan bahwa perjanjian adalah sah jika :

1. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan;
2. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum;
3. Memiliki obyek perjanjian yang jelas;
4. Didasarkan pada suatu klausula yang halal.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata ditegaskan lagi bahwa, setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang undang diantara mereka.

Dalam setiap transaksi konsumen selalu dihadapkan pada suatu keadaan dimana konsumen tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dibanding pelaku usaha, konsumen selalu dihadapkan pada posisi *take it or leave it*. Konsumen tidak sadar bahwa ia memiliki hak yang harus diperoleh dari suatu kewajiban yang telah ia penuhi, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang untuk mendapatkan barang dan /atau jasa yang akan dikonsumsi. Berdasarkan hal tersebut, maka mantan Presiden Amerika Serikat, John F Kennedy, dalam Pidato kenegaraannya didepan Konggres AS (*Consumer Message to the US Congress*) pada tahun 1962 mengemukakan empat hak adasar konsumen, yaitu :

1. Hak mendapat keamanan (*the right to safe products*);
2. Hak mendapat informasi (*the right to informed about products*);
3. Hak memilih (*the right to defite choice inselecting products*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard regarding consumer interests*).

Sedangkan IOCU (*International Organization of Consumers Union*) menambahkan lagi, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan ganti rugi;
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.

Setelah itu, Resolusi Perserikatan Bangsa bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi :

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi social konsumen;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen;
5. tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
6. kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka

Undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen saja yaitu pasal 4 dan pasal 5, melainkan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha pasal 6 dan pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen. dalam sembilan butir hak konsumen pada pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.

Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukam informasi yang benar, jelas, dan jujur. jika

terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan, yang adil, kompensasi sampai ganti rugi. Konsumen adalah setiap orang pemakai, jadi konsumen disini tidak menutup kemungkinan adalah seorang anak. Perlindungan konsumen terhadap anak termasuk dalam kategori hukum perdata, dimana dimensi perlindungan hukum anak pada aspek keperdataan secara umum hak-hak keperdataan anak diletakkan sebagai ketentuan hukum formal dan material yang harus dilindungi oleh ketentuan hukum dalam perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) terhadap anak, dimana anak tersebut karena usia (umur) yang belum mencapai batas kedewasaan untuk bertindak sendiri sebagai subyek hukum.

Produk mainan anak adalah suatu barang atau jasa hasil produksi atau penjualan jasa yang ditujukan terhadap pangsa pasar anak-anak. Tujuan dari pemasaran tersebut yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya (*profit oriented*) dan bentuk perjanjian yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen yaitu jual-beli dan sewa menyewa, yang tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan perjanjian dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dalam mainan anak non safe, tingkat pengawasan dari orang tua harus ekstra (lebih) ditingkakan, disamping pengawasan dari orang tua pihak pelaku usaha juga dituntut berhati-hati dalam memasarkan produknya, yaitu dengan memberikan informasi yang jujur dan jelas agar pangsa pasarnya yaitu anak-anak mendapatkan perlindungan dari bahaya dampak mainan anak.

Sistem peradilan yang dinilai rumit, cenderung bertele-tele dan relatif mahal turut mengaburkan hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, sehingga ada kalanya masyarakat sendiri tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha dengan siapa konsumen tersebut telah “berhubungan hukum”. Maka dilihat dari kedudukan anak dalam hukum di Indonesia dan banyak kejadian yang riil dilapangan apakah mungkin seorang anak menuntut hak ganti rugi perdata dan apakah tidak sulit prosedur permintaan hak ganti rugi tersebut. Dalam perlindungan hukum terhadap dampak bahaya mainan anak diperlukan pengawasan baik dari pemerintah ataupun lembaga perlindungan konsumen yang diharapkan aktif dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen dan peran aktif dari masyarakat pun juga diperlukan.

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Purna Jual Distributor Mainan Anak

Sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen mainan anak menimbulkan suatu hak dan kewajiban para pihak, dimana konsumen meminta haknya agar pelaku usaha melakukan kewajibannya berupa tanggung gugat ats ganti rugi akibat dampak bahaya mainan anak yang tidak aman. Penyelesaian yang terjadi antar para pihak dapat diselesaikan dengan melalui jalan yang telah diatur oleh pemerintah dalam suatu peraturan yang berlaku, tidak dibenarkan adanya penyelesaian sengketa dengan jalan main hakim sendiri. Maka untuk menjamin terlaksananya penyelesaian sengketa tersebut maka diaturlah aturan tentang hal tersebut.

Setelah diuraikan sebelumnya bagaimana hubungan pelaku usaha dan konsumen mainan anak, maka perlu juga dibahas mengenai akibat dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen mainan anak tersebut, yaitu berupa tanggung gugat pelaku usaha, di dalam kedudukannya di dalam hukum perdata dan bagaimana penyelesaian sengketanya. Bagaimana tanggung gugat itu melekat pada diri pelaku usaha dan bagaimana tanggung guagt itu mengikat baik yang lahir karena perjanjian ataupun yang lahir karena undang-undang. Pengertian tanggung jawab seperti telah dijelaskan pada bagian awal melukiskan adanya kewajiban dari seorang pelaku perbuatan melawan hukum untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut di pelaku usaha harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam suatu gugatan yang diajukan oleh penderita kepadanya. Sebagaimana para ahli hukum, kaum teoritis dan praktis tidak membedakan pengertian tanggung jawab dan tanggung gugat, karena dirasa pengertian keduanya sama. Jika dilihat dari istilah yang biasa digunakan maka

Liability/Aansprakelijkheid=tanggung gugat,dan *Responsibility/Verantwoordelijkheid* = tanggungjawab. Istilah tanggung gugat karena hak ganti rugi merupakan hak perdata yang pada umumnya dilakukan melalui sautu gugatan. Istilah tanggung gugat lebih berkonotasi sebagai tanggung gugat atas kerugian.

Kajian mengenai product liability yang dilakukan secara sistematis pada mulanya dilakukan di Amerika Serikat seiring dengan semakin meluasnya produksi secara masal bahan-bahan makanan diawal abad 20-an. Sebenarnya pemikiran mengenai product liability sudah dimulai di Eropa pada abad pertengahan, yaitu pada masa dimana mulai tumbuh masyarakat di industri. Prinsip *caveat emptor* dan paham pasa bebas (*laissezfaire*) pada dasarnya diberlakukan sebagai upaya untuk melindungi industri-industri yang sedang tumbuh. Tetapi suasana ini ternyata juga mendatangkan dampak bagi para konsumen. Banyak produk yang dikonsumsi oleh para konsumen ternyata justru merugikan, baik produk berupa bahan makanan produk lainnya. Keprihatinan atas kondisi yang dialami oleh konsumen itu melahirkan gugatan oleh para penulis, baik di Inggris, Jerman, maupun Perancis terhadap sistem yang berlaku. Intinya mereka menghendaki adanya kewajiban profesional yang harus dibebankan kepada para produsen dalam memproduksi suatu barang. Kewajiban itu merupakan kewajiban yang lahir sebagai tuntutan kepentingan umum, jadi kepentingan umumlah yang menghendaki agar supaya para produsen dibebani kewajiban secara, hati-hati memproduksi suatu barang yang aman.

Tanggung Jawab yang Timbul Akibat Produk Mainan Anak yang Tidak Aman

Setelah mengetahui bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yaitu hubungan pelaku usaha dan konsumen terjadi karena adanya hubungan kontrak dan hubungan bukan kontrak yang terkait oleh suatu perjanjian dan undang-undang, maka pelaku usaha yang dalam kedudukannya sebagai pihak tergugat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka peradilan dikarenakan adanya gugatan yang dilakukan oleh pihak tergugat yaitu konsumen. Gugatan yang ditujukan oleh konsumen kepada pelaku usaha dapat berupa gugatan yang timbul berdasarkan perbuatan pengingkaran janji (*wanprestasi*) dan perbuatan melanggar hukum (*onrecht matige doad*).

1. Tanggung gugat akibat pengingkaran janji (*wanprestasi*)

Tanggung gugat ini timbul dari adanya suatu pengingkaran janji yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yaitu pelaku usaha selaku penjual ataupun sebagai yang menyewakan dan konsumen yaitu orang tua sebagai pembeli ataupun sebagai penyewa. Gugatan yang dilakukan oleh orang tua mewakili dari seorang anak yang mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara immaterial. Gugatan secara perdata ini menggugat pelaku usaha untuk memberi ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami oleh seorang anak. Ganti rugi yang didasari pada hukum perjanjian bertumpu pada adanya perjanjian antara para pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen, seperti diatur dalam pasal 1235 B.W. Jadi adanya kewajiban dari pelaku usaha untuk menjaga keamanan mutu barangnya dengan sebaik-baiknya sampai ketangan konsumen, apabila kewajiban tersebut diabaikan maka berdasarkan pasal berikutnya yaitu pasal 1236 B.W. konsumen dapat meminta ganti rugi. Jadi disini dijelaskan adanya tanggung dari pelaku. Usaha yang apabila ia mengabaikan tanggung jawab tersebut maka ia wajib memberi tanggung jawab kepada konsumen. Pertanggung jawaban dapat berupa pengantian biaya, rugi dan bunga yang selanjutnya diatur lebih lanjut mengenai pergantian biaya, rugi dan bunga pada pasal 1243 B.W. dan seterusnya. Dan selanjutnya mengenai tanggung gugat karena adanya perjanjian jual beli yang berkaitan dengan cacat-cacat tersembunyi diatur dalam pasal 1504 B.W. Secara keseluruhan dalam tanggung gugat berdasarkan wanprestasi tidak lepas dari perjanjian itu sendiri yaitu *no provitiy – no liability*, hanya orang-orang yang terikat oleh perjanjian yang dapat meminta ganti rugi. Ketentuan-ketentuan diatas merupakan ketentuan mengenai perlindungan terhadap konsumen, tetapi terdapat kendala yaitu pasal 1493 B.W. membatasi kewajiban pelaku usaha yaitu penjual dengan suatu perjanjian dapat memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan

oleh UU ini yaitu diperbolehkannya mengadakan perjanjian bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun.

2. Tanggung Jawab Akibat Perbuatan Melanggar Hukum

Apabila dalam tanggung gugat akibat pengingkaran janji (*wanprestasi*) menganut asas *no priviley – no liability* yaitu hanya orang atau pihak yang terikat oleh perjanjian yang dapat meminta pertanggung jawaban ganti rugi, maka dalam tanggung gugat akibat perbuatan melanggar hukum, dimungkinkan orang ketiga yang berada di luar perjanjian dapat meminta ganti rugi. Gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum dibangun. Oleh ketentuan UU pasal 1365 B.W. Konsumen yang telah nyata-nyata dirugikan atas suatu hasil produksi yang dikonsumsi dapat menuntut ganti rugi kepada produsen berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Jika pasal 1365 B.W. diterapkan sebagai dasar gugatan untuk menuntut ganti rugi dipengadilan maka harus dipenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum)
- b. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal)
- c. Pelaku tersebut bersalah
- d. Norma yang dilanggar mempunyai "strekking" untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relativitas).

Perbuatan melanggar hukum, kesalahan, hubungan kausal, dan relativitas, masing-masing merupakan syarat-syarat yang perlu (*noodzakelijk*), dan secara bersama merupakan syarat yang cukup (*voldoende*) untuk tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 B.W. Konsekuensi tanggung gugat pelaku usaha berdasarkan perbuatan melanggar hukum yaitu mewajibkan konsumen selaku orang yang dirugikan untuk membuktikan adanya kesalahan pada pihak pelaku usaha, serta membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum tersebut dengan kerugiannya. Pihak-pihak yang dapat menuntut rugi yaitu seperti ditentukan pada pasal 1370 dan pasal 1371 B.W. tidak seperti pada hubungan secara kontraktual dimana pihak-pihak yang dapat menuntut ganti rugi yaitu pihak-pihak yang ikut dalam perjanjian, pada pasal 1370 dan pasal 1371 B.W. pihak-pihak yang dapat meminta ganti rugi adalah apabila perbuatan yang dihasilkan merugikan pihak konsumen sampai pada kematian maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban dapat meminta ganti rugi. Sedangkan apabila perbuatan yang dihasilkan menyebabkan luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati maka yang dapat meminta ganti rugi adalah pihak korban.

Jadi barang-barang atau produk mainan anak yang menjadi tanggungan pengawasan pelaku usaha mainan anak yang melukai atau merugikan anak seperti yang dicontohkan pada bagian-bagian sebelumnya merupakan tanggung jawab pelaku usaha dalam pemasarannya di masyarakat. Pelaku usaha mainan anak di sini dibebani tanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan harus berkualitas karena masyarakat atau konsumen telah melakukan kewajibannya membayar harga, sesuai dengan yang disepakati, tanggung jawab pelaku usaha berbentuk kewajiban profesional (*professionnl duty*). Jadi jelaslah bahwa pelaku usaha bertanggung gugat atas kerugian masyarakat atau konsumen walaupun kerugian yang timbul bukan perbuatan pelaku usaha sendiri, demikian pula terhadap kerugian konsumen akibat barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Seperti dijelaskan sebelumnya pada bagian hubungan berdasarkan kontraktual bahwa kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen banyak terjadi ketimpangan atau berada pada posisi yang tidak seimbang membuat bargaining position antara pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang maka hal tersebut akan mendatangkan ketidakadilan. Dengan keluarnya UU Perlindungan Konsumen yaitu UU Nomor. 8 tahun 1999 maka diharapkan perlindungan terhadap konsumen dapat terjadi secara riil. Seperti kendala yang dihadapi konsumen dalam menghadapi beban pembuktian undang-undang

tersebut mengatur dalam pasal 22 dan pasal 28 yang membalikkan beban pembuktian menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha sepenuhnya.

Penyelesaian Sengketa/ Tuntutan Ganti Rugi

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen mainan anak dapat diselesaikan dengan berpedoman pada sumber hukum perdata materiil dan sumber hukum formil yang berlaku, pada sistem hukum perdata Indonesia dan juga dapat berpedoman pada peraturan-peraturan yang lebih spesifik, contohnya pada penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen mainan anak yaitu UU Perlindungan Konsumen.

Dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi gugatan yang diajukan oleh konsumen sebagai gugatan ganti rugi dilakukan apabila pelaku usaha menolak dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, contohnya apabila luka yang timbul dan mencederai anak tidak mendapat ganti rugi maka UU Perlindungan Konsumen pasal 23 konsumen yang tidak puas terhadap penolakan atau tidak adanya tanggapan oleh pihak pelaku usaha dapat menuntut berupa gugatan yang dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan ditempat kedudukan konsumen. Upaya sengketa tersebut sebelum memasuki BPSK ataupun badan peradilan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan upaya damai antara kedua belah pihak. Pada UU Perlindungan Konsumen memberikan suatu alternatif kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi yaitu melalui badan diluar sistem peradilan yang disebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau dapat juga melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen.

Konsumen mainan anak yang dirugikan oleh usaha baik kerugian yang timbul karena produknya atau kelalaian pelaku usaha sendiri maka konsumen yang dirugikan tersebut dapat meminta ganti rugi. Pada dasarnya konsumen yang dirugikan meminta ganti rugi sebatas pada kerugian yang timbul, apabila kerugian tersebut telah diganti oleh pihak pelaku usaha maka permasalahan tersebut selesai dalam hal perdata tetapi apabila terdapat unsur pidana maka tanggung jawab pidana masih harus dipikul oleh pelaku usaha. Tetapi kebanyakan yang terjadi pihak pelaku usaha tidak menginginkan mengganti kerugian yang terjadi atau mengelak bahwa kerugian yang terjadi timbul karena kesalahannya, disinilah mulai timbul suatu sengketa yang terjadi dengan kondisi pihak konsumen menginginkan haknya untuk dipenuhi dan pihak pelaku usaha yang tidak ingin memenuhi haknya untuk dipenuhi dan pihak pelaku usaha yang tidak ingin memenuhi permintaannya dengan alasan bahwa kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.

Pada posisi pelaku usaha memang dimaklumi bahwa mereka melakukan usaha untuk mendapat untung yang sebesar-sebesarannya, sehingga bentuk penggantian kerugian pada konsumen direspon sebagai suatu hal yang mengurangi keuntungan dari usahanya, sehingga terkadang mereka yang nota bene mengetahui proses berproduksi dengan baik maka mereka berusaha mengelak dari tanggung jawab yang seharusnya mereka penuhi dengan cara berlindung pada kuasa hukum yang memang mampu mereka bayar untuk terhindar dari kerugian. Kondisi seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi karena akses yang di timbulkan akan dibayar cukup mahal oleh pelaku usaha yaitu kepercayaan masyarakat terhadap produk yang mereka jual terutama anak-anak ataupun orang tua yang akan mengecap bahwa produk mainan tersebut tidak baik untuk anak-anak mereka, contohnya pada kasus pokemon, pada SDK Vita. Kedewasaan bersikap dengan mengedepankan profesional masing-masing maka akan mendapatkan suatu keuntungan yang lebih besar, yaitu salah satunya melalui penyelesaian dengan cara damai. Penyelesaian secara damai mengedepankan perdamaian dengan tujuan selesainya perkara dengan cepat tanpa melalui badan peradilan. Contohnya seperti memberikan pertolongan dengan segera pada korban anak yang cedera ditempat permainan yang disewakan, bisa berbentuk melarikan pada rumah sakit yang terdekat dan menanggung biaya dari berobat

tersebut. Tetapi pada penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui jalan damai ini tidak menghilangkan tanggung jawab pidana seperti diatur pada pasal 45 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara damai diatur pada pasal 45 ayat (2) UU tentang Perlindungan Konsumen dan juga melihat pada penjelasan pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan. Konsumen mainan anak yang dirugikan dapat menempuh penyelesaian sengketa dengan melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan, yang salah satunya yaitu penyelesaian sengketa dengan cara damai. Jadi salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen mainan anak yaitu melalui upaya damai. Upaya damai merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak yaitu dapat melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian hukum.

Pada umumnya dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa, selalu diupayakan untuk menyelesaikan secara damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Seperti halnya pada penyelesaian sengketa melalui peradilan juga terdapat kewajiban bagi pengadilan-pengadilan di Indonesia untuk mendamaikan para pihak yang berperkara diatur dalam pasal 130 ayat (1) HIR yang berbunyi:

”Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka”.

Akhir dari sengketa tersebut diharapkan terjadi dengan akhir yang baik yaitu kelegahan dari pihak anak sebagai konsumen karena telah mendapat ganti rugi yang besarnya telah dirundingkan dan pelaku usaha yang memang menyadari tanggung jawab yang melekat pada dirinya. Pada penyelesaian, selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen mainan anak di luar badan peradilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian melalui BPSK merupakan pilihan alternatif dari pihak yang dimungkinkan dilalui. BPSK baru diatur dalam UU Perlindungan Konsumen yang fungsinya diharapkan dapat menjadi sarana bagi konsumen maupun pelaku usaha agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan murah. Tetapi sampai saat ini eksistensi dari badan tersebut belum dapat dilihat ataupun dirasakan keberadaannya oleh masyarakat luas, karena tentang ketentuan pelaksanaan tugas dan wewenang belum terdapat aturannya yaitu belum keluarnya surat keputusan menteri. Sehingga badan yang betul-betul baru ini belum dapat menjawab secara riil dalam konflik-konflik konsumen yang muncul dalam masyarakat atau dengan kata lain efektifitas dari mekanisme penyelesaian lewat BPSK belum ada.

SIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan mengenai hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen mainan anak beserta tanggung jawab gugat pelaku usaha dan penyelesaian sengketa maka dapat diperoleh suatu gambaran mengenai permasalahan yang terjadi dan penyelesaiannya, sehingga pada bagian ini dapat ditarik kesimpulan, suatu produk (barang) yang akan dijual ke pasaran harus diberi batasan-batasan umur terutama yang berkaitan dengan produk-produk mainan anak. Distributor harus bertanggung jawab penuh terhadap produk mainan anak yang diproduksi (dibuat) supaya konsumen tidak mengalami kerugian baik secara materiil maupun spiritual dan apabila konsumen dirugikan akibat barang (produk) mainan anak yang dibeli rusak atau terdapat cacat-cacat yang tersembunyi berhak menuntut ganti rugi

Dengan keluarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka tanggung jawab distributor dan penyelesaian sengketa dirasakan cukup membela kepentingan konsumen dalam artian materiil. Tetapi dalam artian formal perlindungan konsumen belum terlindungi secara menyeluruh yaitu contohnya pada masalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah diatur tentang keberadaannya tetapi mekanisme pengadilan

secara menyeluruh belum ada aturannya. Sehingga perlu adanya dengan segera aturan yang lebih lanjut agar perlindungan konsumen dapat dirasakan dengan nyata dan perlukan adanya jaminan dari asuransi agar konsumen dapat terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- R. Subekti, 1990, **Pokok Pokok Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta.
R. Subekti, 1990, **Kitab Undang Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta.
R. Setiyawan, 1994, **Pokok Pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta, Bandung.
Sudaryatmo, 1999, **Hukum dan Advokasi Konsumen**, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
Soerjono Soekanto, 1994, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.
Yusuf Shofie, 2000, **Perlindungan Konsumen**, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Makalah

- Az. Nasution, **Konsumen dan Hukum, Tinjauan Social Ekonomi dan Hukum, pada Perlindungan Konsumen**, Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN KEJAHATAN MEREK

Sudartomo

Universitas Sunan Bonang
Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban
Email: sudartomo_tbn@yahoo.com

Abstract

Brand holds a very important role in need of more adequate arrangements. Based on these considerations and in accordance with international treaties that have been ratified, setting back the rights arising from the works of intellectuals to be very important, not only in terms of legal protection but precisely because a very important role in economic life. Therefore gradually reset provisions on the field Copyright and Patents. As one form of intellectual masterpiece, the brand also has an important role in economic life, particularly in the area of trade in goods and services, to distinguish one product with another product similar to a class. Trading activity itself is very closely related to production activities. Therefore, understanding the meaning of trade also includes productions.

Trademark counterfeiting in truth is the use of a trademark in the overall equation without permission, and the form of mimicry which in truth is a brand that has a similar use without permission. Disability trademark of handling the criminal acts committed by criminal sanctions apply as per the Law Decree No.. 15/2001 of the Penal Code and the Marks and forced effort guided by the Criminal Procedure Code in the form of search, seizure, arrest and detention.

Keywords:*brand, counterfeiting*

Abstrak

Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian – perjanjian internasional yang telah diratifikasi, pengaturan kembali hak-hak yang timbul dari karya-karya intelektual menjadi sangat penting, bukan saja dari segi perlindungan hukum tetapi justru karena peranannya yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu secara bertahap telah diatur kembali ketentuan-ketentuan dibidang Hak Cipta dan Hak Paten. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual, merek juga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi terutama di bidang perdagangan barang dan jasa, untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lain yang sejenis dalam satu kelas. Kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat kaitannya dengan kegiatan produksi. Oleh karena itu pengertian perdagangan mencakup juga pengertian produksi.

Pemalsuan merek pada hakekatnya adalah penggunaan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhan secara tanpa ijin, dan berupa peniruan yang pada hakekatnya adalah penggunaan merek yang memiliki persamaan tanpa ijin. Upaya penanggulangan tindak pidana merek yang dilakukan, dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam UU RI No. 15/2001 tentang Merek dan KUHP dan upaya paksa yang berpedoman pada KUHAP berupa penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan.

Kata Kunci: Merek, pemalsuan

PENDAHULUAN

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat persaingan usaha yang sehat. Di sini, merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih mamadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian –perjanjian internasional yang telah diratifikasi, pengaturan kembali hak-hak yang timbul dari karya-karya intelektual menjadi sangat penting, bukan saja dari segi perlindungan hukum tetapi justru karena peranannya yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu secara bertahap telah diatur kembali ketentuan-ketentuan dibidang Hak Cipta dan Hak Paten. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual, Merek juga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi terutama di bidang perdagangan barang dan jasa, untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lain yang sejenis dalam satu kelas. Kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat kaitannya dengan kegiatan produksi. Oleh karena itu pengertian perdagangan mencakup juga pengertian produksi.

Di negara Indonesia sendiri perlindungan diberikan terhadap merek terdaftar yang pendaftarannya dilandasi dengan itikad baik. Pendaftaran merek harus memenuhi persyaratan materiil merek yang pada prinsipnya mempunyai daya pembeda sebagaimana ditentukan dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (untuk selanjutnya disingkat UU No. 15 Thn. 2001). Dalam hal ini dikenal adanya merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (pasal 2 angka 2 UU No. 15 Thn. 2001). Sedangkan Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada barang dan jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 3 UU No. 15 Th. 2001).

Persoalan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) akhir-akhir ini mendapat sorotan yang lumayan, khususnya dalam konteks memerangi produk-produk bajakan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu memperjelas dahulu bahwa antara hak Paten dengan hak cipta (copyright) sebenarnya adalah sesuatu yang berbeda. Copyright atau hak Cipta telah melekat pada setiap pencipta atas hasil karyanya secara otomatis dan ini dijamin oleh Undang Undang, sedangkan hak Paten sifatnya harus dimintakan dahulu kepada badan-badan terkait. Dengan memiliki hak paten, terbuka kesempatan untuk memperoleh Royalti atas penggunaan karya cipta bersangkutan apabila karya cipta tersebut dipergunakan oleh orang lain. Hak Paten sendiri sebenarnya tidaklah berlaku seterusnya, melainkan terbatas untuk jangka waktu tertentu. Pemberian hak paten sebenarnya dimaksudkan agar sang penemu atau pencipta dapat mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan dalam proses penemuannya sekaligus mendapatkan reward yang layak tanpa terjebak menjadi monopolis.

Dalam hubungan ini, pengaturan hak-hak yang timbul dari karya-karya intelektual menjadi penting, baik dalam segi perlindungan hukum maupun dalam sector ekonomi. Merek disini merupakan salah satu bentuk karya intelektual yang juga memiliki peranan yang sangat penting dalam sector ekonomi terutama dalam bidang perdagangan dan jasa. Pengaturan mengenai merek sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru. Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam undang undang ini juga diatur perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena factor lingkungan geografis, termasuk factor alam atau factor manusia atau kombinasi dari kedua factor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana Merk

Sebelum masuk dalam pengertian terhadap tindak pidana merek terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian tindak pidana yang menurut Moelyatno adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Pendapat lain Soesilo R., mengatakan bahwa suatu perbuatan merupakan kejahatan, jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum dikalangan rakyat, terlepas dari hal apakah asas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana. Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan atau pengertian bahwa perbuatan kejahatan atas hak merek terdaftar milik seseorang atau badan hukum lain adalah termasuk kategori kejahatan. Dengan melihat bahwa sesungguhnya pelanggaran hak atas merek itu tidak hanya merugikan pihak pengusaha pemilik merek dagang tersebut atau pengusaha yang disaingi secara tidak jujur, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit di pihak konsumen masyarakat luas, terutama masyarakat pemakai produk yang dipalsukan tersebut, sebab ribuan yang harus membeli barang tiruan atau palsu dan bermutu rendah. Adapun yang dimaksud dalam pembahasan disini yaitu mengenai kejahatan atas hak merek terdaftar yang berkaitan dengan melakukan tindakan tindak pidana atau peniruan merek atau yang menjadi hak orang lain atau badan hukum lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 90, 91, dan 92 Undang-undang No. 15 Tahun 2001.

Macam Tindak Pidana Kejahatan Merek

Istilah *Tindak Pidana* merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda "*Strafbaarfeit*" yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang ini berlaku di Indonesia. tersebut diancam dengan pidana. Dari pengertian tindak pidana tersebut, maka dapatlah ditarik satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *tindak pidana* adalah suatu perbuatan dalam bentuk melakukan atau mengabaikan yang bersifat melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab. Secara sederhana dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan suatu hukuman. Selanjutnya tindak pidana apabila ditinjau dari segi sistematika penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran.

Sebelum membahas tentang tindak pidana merek terlebih dahulu akan dijelaskan tentang merek yang merupakan bagian dari *Industrial Property Right* yang menjadi bagian obyek perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 15/2001. Merek diartikan sebagai suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan untuk perdagangan barang dan atau jasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut ada beberapa elemen merek yakni:

- a) Tanda
- b) Memiliki daya pembeda
- c) Digunakan untuk perdagangan barang dan atau jasa

Hal yang terpenting dari suatu merek bahwa tanda yang digunakan sebagai merek harus memiliki suatu kemampuan pembeda (*capable of distinguishing*) atau memiliki daya penentu (*individualising*). Tanda yang dapat dijadikan merek jika secara konvensional berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka atau kombinasinya. Dalam pelaksanaannya sering terjadi tindak pidana merek, faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana merek yaitu secara historis masyarakat Indonesia, sejak dahulu adalah masyarakat agraris. Dalam kehidupan masyarakat kita, terbiasa segala sesuatunya dikerjakan dan dianggap sebagai milik bersama. Pada suatu sisi keadaan ini berdampak positif karena dengan demikian solidaritas sosial masyarakat

kita menjadi kuat. Padahal perjalanan waktu yang menunjukkan kita tidak mungkin mengelak dari proses industrialisasi yang menurut sikap yang lebih ekonomis dan lebih inovatif. Selain kondisi itu, pada masyarakat kita terdapat kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk luar negeri, apalagi kalau merek itu merupakan produk terkenal. Seringkali kecenderungan ini tidak lagi memperhatikan faktor ekonomis yang bersangkutan.

Dalam teknologi hukum tindak pidana terhadap merek berdasarkan ketentuan Pasal 90 dan 91 UU No. 15/2001 yaitu:

- A. Tindak pidana merek dalam hal persamaan pada keseluruhan
Persamaan pada keseluruhan timbul jika suatu merek memiliki tampilan yang sedemikian rupa dibuat sama, sehingga meskipun ada sedikit perbedaan namun secara keseluruhan kemiripan lebih dominan atau dalam beberapa hal sama persis.
- B. Tindak pidana merek dalam hal persamaan pada pokoknya
Persamaan merek dapat dikatakan ada persamaan pada pokoknya apabila menimbulkan kesan keliru atas merek tersebut dianggap ada kemiripan arti.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, memberikan perlindungan terhadap:

- a. Merek yang terdaftar lebih dahulu dengan i'tikad baik
- b. Merek terkenal (*wellknown trademarks*)
- c. Indikasi geografis (*geographical indication*)

Pendaftaran suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan terhadap salah satu dari hal tersebut di atas, akan mengakibatkan penolakan pendaftaran. Dalam hal ini UU tidak mengatur pengertian suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal. Kriteria merek terkenal terdapat dalam penjelasan Pasal 6 (1) paragraf B UU No. 15/2001 adalah:

1. Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha.
2. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran dan investasi di beberapa negara serta disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada), dan apabila belum cukup Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat independent untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Hampir setiap peraturan perundang-undangan dapat berjalan efektif dan punya daya paksa. Di samping itu dapat dipakai sebagai alat pengikat masyarakat, agar berhati-hati bila perbuatannya yang suatu ketika ternyata bertentangan atau melanggar peraturan dapat dikenai suatu hukuman atau pemidanaan sebagaimana tercantum dan terumuskan di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Untuk dikenakan hukuman atau diterapkannya ketentuan hukum itu maka pelaku tindak pidana merek harus terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana merek dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pasal dalam tindak pidana merek. Pasal 90 UU No. 15/2001, "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Bahwa unsur-unsur dari pasal 90 UU No. 15/2001 adalah:

1. Barang siapa
Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajibannya dan dapat bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya.

2. Dengan sengaja
Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berupa rangkaian perbuatan atau tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara sadar dan menimbulkan akibat.
3. Dengan tanpa hak
Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan atau tanpa seijin dari pihak lain yang berhak, dalam hal ini pemilik merek yang terdaftar atau pemegang lisensi dari merek yang terdaftar.
4. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang/dan atau jasa sejenis
Yaitu berupa perbuatan dari pelaku tindak pidana/merek yang telah melakukan pemalsuan terhadap merek barang atau jasa yang sejenis yang telah didaftarkan.
Sedangkan pasal 91 UU No. 15/2001, “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Upaya Penanggulangan Kejahatan Merk

Upaya hukum dalam penyelesaian tindak pidana merek dilakukan dalam proses penyidikan. Penyidikan adalah suatu rangkaian tindakan dari penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya. Rangkaian tindakan penyidik (dalam hal ini Polisi) pada hakekatnya merupakan upaya paksa yang bersifat membatasi hak-hak manusia yang diperkenankan oleh Undang-Undang dalam rangka proses penegakan hukum yang semula terganggu oleh adanya tindak pidana. Dalam perkembangannya untuk lebih memotivasi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dilakukan pembatasan-pembatasan yang ketat dalam pelaksanaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan. Upaya paksa yang dapat dilakukan penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana merek memiliki tiga wewenang dalam melaksanakan peraturan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu:

- a. Penangkapan
- b. Penggeledahan
- c. Penahanan
- d. Penyitaan

Penangkapan pada hakekatnya merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan seorang tersangka. Pada umumnya setelah seseorang ditangkap karena terdapat cukup bukti telah melakukan suatu tindak pidana merek, dilanjutkan dengan penahanan. Tetapi kadang-kadang penangkapan terhadap pelaku tindak pidana merek bertujuan untuk dapat dihadapkan ke Penyidik untuk dimintai keterangan atau diperiksa tanpa dilanjutkan dengan penahanan. Tersangka tindak pidana merek yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana dilakukan penangkapan untuk segera dilakukan pemeriksaan, yang didasarkan adanya bukti permulaan awal yang cukup adanya tindak pidana merek yang dilakukan. Oleh karena itu pelaksanaan penangkapan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku, serta dilaksanakan dengan tertib, lancar, dan aman. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, dapat dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Penangkapan dilaksanakan dengan surat perintah penangkapan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, penyidik atau penyidik pembantu, penyidik atas perintah penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana pasal 17 KUHP. Terhadap pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali bila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi tanpa alasan yang sah.

Pengeledahan adalah merupakan salah satu kegiatan dalam rangka penyidikan tindak pidana merek, untuk meneliti dan menemukan bukti atau tersangka tindak pidana merek. Pengeledahan dapat dilakukan terhadap:

1. Pengeledahan rumah atau ruangan tertutup
Yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat-tempat tertutup lainnya, untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan, penangkapan sebagaimana pasal 32 KUHAP.
Untuk mengungkap tindak pidana merek termasuk di dalamnya pengeledahan gedung. Gudang yang diduga sebagai tempat produksi barang-barang pelanggaran pidana merek.
2. Pengeledahan badan
Yaitu tindakan penyidik atau pembantu penyidik untuk memeriksa pakaian yang dikenakan oleh tersangka pada saat itu dan barang bawanya serta mencari barang yang dapat disita yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan sebagaimana pasal 37 ayat (2) KUHAP.
Pengeledahan badan dilakukan dengan cara memeriksa badan seseorang untuk mencari adanya barang bukti tindak pidana merek yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya dan bila ditemukan segera dilakukan penyitaan.
3. pengeledahan pakaian
Yaitu tindakan penyidik atau pembantu penyidik untuk memeriksa pakaian yang dikenakan oleh tersangka pada saat itu dan barang bawanya serta mencari barang yang dapat disita yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan sebagaimana pasal 37 ayat (2) KUHAP.
Setiap melakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya harus ada surat ijin dari ketua pengadilan negeri setempat dimana rumah itu akan di geledah sebagaimana pasal 33 KUHAP. Kecuali dalam keadaan yang perlu dan mendesak pengeledahan dapat dilakukan tanpa surat ijin dan ketua pengadilan negeri sebagaimana pasal 34 KUHAP. Pengeledahan dalam keadaan mendesak dapat dilakukan terhadap:
 - a. Halaman rumah, gedung, gudang dimana pelaku tindak pidana merek bertempat tinggal dan segala sesuatu yang ada di atas halaman tersebut.
 - b. Setiap tempat lain dimana pelaku bertempat tinggal atau tempat produksi barang hasil tindak pidana merek
 - c. Tempat terjadinya tindak pidana merek atau tempat dimana tindak pidana merek tersebut ditemukan.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dengan surat perintah atau penetapannya, menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyidik, penuntut umum, hakim dapat melakukan penahanan dengan surat perintah atau penetapannya, terhadap seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana, membantu melakukan tindak pidana atau mencoba melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, pasal 20 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 184 KUHAP.

Penahanan dapat dilakukan adanya dua syarat, yaitu:

- a. Syarat subyektif
Adalah penahanan dapat dilakukan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa, tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- b. Syarat obyektif
Adalah tindak pidana yang ancaman pidananya berupa pidana penjara minimal 5 (lima) tahun, kecuali pasal-pasal lainnya sebagaimana pasal 21 KUHAP.

Penyitaan adalah serangkaian dari tindakan penyidik untuk mengambil alih dan / atau menyimpan di bawah kekuasaannya suatu benda baik benda bergerak atau benda tak bergerak untuk kepentingan pembuktian dalam tingkat penyidikan. Oleh karena penyitaan menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hubungannya antara seseorang dengan benda miliknya maka penyitaan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak jauh melanggar HAM, dan sebatas dilakukan terhadap barang-barang yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana merek saja.

Pada dasarnya penyitaan hanya dapat dilakukan atas seijin Ketua pengadilan negeri, dalam daerah hukumnya. Khusus untuk benda bergerak, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyitaan dapat dilakukan tanpa persetujuan penyitaan kepada ketua Pengadilan Negeri.

Penyitaan dalam tindak pidana merek dapat dilakukan terhadap:

1. Benda milik tersangka yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana merek
2. Benda yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana merek
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana merek
4. Benda yang dibuat khusus untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Tindakan penyitaan dapat juga dilakukan terhadap barang tindak pidana merek yang dilakukan dengan mengambil contoh barang (monster) dari barang:

1. Yang berada di tempat umum, seperti pasar, toko, swalayan dan lain-lain
2. Yang berada di tempat yang tidak boleh dimasuki oleh penyidik
3. Yang ditawarkan, diangkut, atau yang ditawarkan untuk diangkut.
4. Yang diekspor atau diimpor.

Untuk keperluan tersebut di atas, tersangka tindak pidana merek sebagai pemilik barang wajib memberi bantuan kepada penyidik untuk mendapatkan barang yang diduga hasil tindak pidana merek, atau jika tidak bersedia maka biaya untuk mendapatkan barang tersebut dibebankan kepada tersangka.

SIMPULAN

Tindak pidana merek dapat berupa pemalsuan yang ada hakekatnya adalah penggunaan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhan secara tanpa ijin, dan berupa peniruan yang pada hakekatnya adalah penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya secara tanpa ijin. Upaya penanggulangan tindak pidana merek yang dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam UU RI No. 15/2001 tentang Merek dan KUHP dan upaya paksa yang berpedoman pada KUHP berupa penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan.

Untuk memperkecil adanya tindak pidana merek perlu dilakukan sosialisasi tentang UU No. 15/2001 secara aktif kepada masyarakat. Menindak tegas terhadap pelaku tindak pidana merek melalui sanksi dan upaya paksa sesuai dengan ketentuan dengan UU yang berlaku dan menerapkan hukuman kumulatif terhadap tindak pidana merek untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ditjen HKI, 2006, **Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**, Ditjen HKI dan EC-ASEAN Cooperation on Intellectual Property Rights (ECAP II).

Syafrinaldi, 2010, Locke, Two Treatises of Government, edited and introduced by Peter Laslett, 1988, hal. 285 dalam **Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi** hal 7, UIR Press.

Sutedi, A., 2009, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika.

Syafrinaldi, 2010, **Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi**, UIR Press.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Milik Intelektual dan Hak Cipta.

PP No 2 tahun 2005 Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PROFESI WARTAWAN

Supriyadi

Universitas Sunan Bonang
Jl. Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban
Email: priya57.law.usb@gmail.com

Abstract

Legal protection of journalists, until now felt is still lacking, even tend to confuse and obscure. Whereas the presence of a journalist is to influence people's minds, and even able to shape public opinion, positive or negative. In addition to the laws that have permanent legal force as the Penal Code and the Press Law, the members of the press actually have to have a different legal rules, which although does not have binding legal sanctions as the Penal Code and the Press Law, its existence is recognized by all or most members of the press who are involved officially.

Product or the rule known as the Code of Conduct or Code of Ethics of journalism Indonesian journalist. Act No. 21 of 1982 concerning Basic Provisions Press deemed no longer fit with the guidance of the times, and for the third time press law converted into Law No. 40 of 1999 on the Press. In order to provide a solid legal certainty, also criminal provisions stipulated in Law No. 40 of 1999 on the Press outside the Criminal Code.

Keywords: *Journalists, Code of Ethics of Journalism*

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap wartawan, sampai saat ini dirasakan masih sangat kurang, bahkan cenderung membingungkan dan tidak jelas. Padahal keberadaan profesi wartawan dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat, dan bahkan sanggup membentuk opini publik, positif ataupun negatif. Selain adanya undang-undang yang memiliki kekuatan hukum tetap seperti KUHP dan UU Pers, para insan pers sebenarnya telah memiliki sebuah aturan hukum lain, yang meski tidak memiliki sanksi hukum mengikat sebagaimana KUHP dan UU Pers, keberadaannya diakui oleh segenap atau sebagian insan pers yang terlibat secara resmi.

Produk atau aturan tersebut dikenal dengan sebutan Kode Etik jurnalistik atau Kode Etik Wartawan Indonesia. Undang-undang Nomor 21 tahun 1982 perihal Ketentuan-ketentuan Pokok Pers dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman, dan untuk ketiga kalinya UU Pers diubah menjadi Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Guna memberikan kepastian hukum yang kuat, ditetapkan pula ketentuan pidana dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diluar KUHP.

Kata Kunci: Wartawan, Kode Etik Jurnalistik

PENDAHULUAN

Pers yang identik dengan media massa, baik itu cetak atau elektronik pada kenyataannya memang selalu menarik untuk dicermati keberadaannya. Selain tentu saja isi berita yang disajikan, banyak yang pro dan kontra dimasyarakat hingga kini mengenai pers khususnya mengenai kemerdekaan atau kebebasan yang dimilikinya, berkaitan dengan pencarian dan penulisan berita. Peristiwa yang melibatkan dunia pers, baik itu pers dengan pemerintah atau pers dengan masyarakat, jika kita mengamati selalu hanya berputar mengenai masalah pers atau dalam hal ini adalah wartawan yang berkaitan dengan pemberitaan atau juga bila wartawan terlibat melakukan pelanggaran terutama kode etik jurnalistik dan hukum media, baik mulai dari cara wartawan yang dianggap menyalahi prosedur dalam mencari berita, penulisan yang tidak seimbang dalam suatu

pemberitaan, wartawan yang hanya mencari sensasi berita agar laku dijual dan sebagainya seperti yang sering berlaku pada wartawan yaitu “*Bad News is a Good News*”.

Bagaimana bila masalah yang timbul merupakan “kekerasan“ yang menimpa pekerja pers itu sendiri dalam hal ini adalah wartawan yang bersangkutan. Jarang masyarakat umum yang akan mempermasalahakan apakah wartawan itu juga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Padahal, saat ini sering kita lihat ataupun kita dengar mengenai “kekerasan“ yang menimpa para wartawan saat mereka menjalankan tugas kewartawanannya atau profesinya, seperti halnya wartawan yang tiba tiba hilang atau diculik saat bekerja, penggeledahan secara tidak wajar oleh aparat, hingga contoh kasus kasus peliputan perang di Aceh, kemudian masih ada lagi kejadian perihal wartawan yang dipukul oleh oknum yang tidak senang dengan pemberitaan yang ditulis melalui media. Contoh lain, pemukulan wartawan dan pimpinan redaksi majalah tempo, pengaduan ulah wartawan kepada penguasa negara dalam hal ini adalah pemerintah, akibat wartawan yang dianggap terlalu ikut campur dalam urusan pribadi seorang, seperti kejadian beberapa artis yang dating mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat karena merasa gerah dengan perbuatan para wartawan dalam menulis berita kehidupan para artis, dan masih banyak lagi kasus kasus yang menimpa wartawan dalam melaksanakan profesinya.

Perlindungan hukum terhadap dunia jurnalistik yang dicantumkan dalam Undang undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ditetapkan melalui Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 166, telah disebutkan pengaturan perihal penanganan masalah kewartawanan dalam menjalankan profesinya. Pers secara menyeluruh sebenarnya telah diatur melalui Undang undang pers sedangkan di KUHPidana, bila kita perhatikan memang terdapat pula pasal pasal yang bisa dikategorikan sebagai pengaturan tentang pers, antara lain seperti tersebut dalam pasal 112 dan pasal 113 KUHPidana tentang keamanan dan ketertiban umum, pasal 319 dan pasal 315 tentang penghinaan, pasal 156 dan pasal 156a tentang delik agama, pasal 281 s/d 283 tentang pornografi dan pasal 171 menyangkut berita bohong. Ini menunjukkan betapa rumit jika kita diharuskan memberi batasan batasan hukum mengenai lingkup pers, sebebaskan bebaskan khususnya di Indonesia yang sedang berjalan menuju arah demokrasi sebagaimana negara negara maju, Untuk itu tetap diperlukan suatu peraturan yang dapat membatasi kebebasan pers itu sendiri, walaupun nantinya aturan atau undang undang itu dibuat seminimal mungkin, jauh dari kesan pengekan terhadap pers, karena bagaimanapun juga didunia ini tugas dan fungsi utama pers melalui medianya adalah sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang undang pers yaitu memberikan berbagai informasi kepada umat manusia tanpa batasan apapun.

Perlindungan hukum terhadap wartawan masih dirasakan kurang dan bahkan membingungkan atau tidak jelas, padahal seharusnya pemerintah menyadari betapa penting dan rentannya profesi wartawan dibanding profesi profesi lain yang ada, tanpa bermaksud merendahkan profesi lainnya mengingat bagaimanapun wartawan melalui pers atau media yang dimilikinya bisa mempengaruhi pemikiran yang ada di masyarakat, dan bahkan membentuk suatu opini publik baik itu positif ataupun yang negatif. Berdasarkan uraian di atas maka muncul pertanyaan yang mendasar yaitu bagaimana landasan yuridis yang berlaku terhadap perlindungan Pers di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab Pidana terhadap Wartawan?

PEMBAHASAN

Pers dalam Undang-Undang

Jurnalistik pada awalnya hanyalah pemberitaan atau laporan tertulis untuk pers, tetapi kemudian dengan munculnya media elektronik khususnya radio dan TV, muncul pula jurnalistik penyiaran atau jurnalistik udara tanpa tertulis (misalnya wawancara langsung). Karena itu definisi tersebut sudah mencakup pula dalam jurnalistik

penyiaran. Selain secara historis sebagaimana telah dijelaskan di atas, arti pers sendiri juga telah dijelaskan melalui UU pers yang terakhir, yakni UU pers, pada pasalnya yang ke 1 (1), bunyinya :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara dan gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam dunia pers, demi menciptakan pers yang bersih, sehat dan bertanggung jawab, sebenarnya telah diatur oleh pemerintah maupun pelaku-pelaku pers, aturan-aturan tertulis yang mengatur tentang asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers baik yang memiliki sanksi hukum ataupun hanya sebatas etika yang menyangkut moralitas dan nurani para pekerja pers sendiri.

Asa Pers di Indonesia

Sebagaimana aturan-aturan hukum lain yang berlaku di Indonesia, dalam pelaksanaannya pers yang telah pula memiliki produk hukum tersendiri atau khusus yakni UU pers, pers juga memiliki asas yang berasal dari Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya akan ditulis UUD 1945). Yaitu pada pasal 28, UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan....”. Yang kemudian, kini ditambah dengan adanya amandemen UUD 1945, khususnya amandemen yang kedua, tetap berdasarkan pada pasal 28 UUD 1945, dan juga adanya pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Serta adanya ketentuan pasal 28F, yang berbunyi :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi menggunakan jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan atas pasal dalam UUD 1945 seperti telah tersebut diatas, maka UU pers kemudian menetapkan asas pers, yang diatur dalam pasal 2, yang berbunyi, “kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum”. Dengan demikian, meski asas pers adalah ‘kebebasan’, keberadaan pers diharapkan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan terutama yang berlaku bagi seluruh masyarakat secara merata tanpa pilih kasih atau diskriminatif.

Fungsi Pers

Sebagaimana salah satu bentuk eksistensi (perluasan) manusia, pers banyak dipercaya manusia untuk mengekspresikan diri. Dan bentuk ekspresi diri ini banyak berkaitan dengan public. Lambat laun kedudukan pers semakin kuat disebabkan manusia banyak mempercayai ekspresinya kepada pers. Penyebab pers dapat menentukan segala persoalan yang ada dalam masyarakat. Akhirnya pers dapat dijadikan sebagai pemuas kebutuhan manusia. Oleh karenanya secara keseluruhan dan sederhana, UU pers merumuskan dalam pasal 3, perihal fungsi pers, khususnya pers nasional hanya kedalam dua kategori, yaitu yang terdapat di pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa, “pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan control sosial”. Diikuti ketentuan bunyi pasal 3(2) yang menyebutkan bahwa, “di samping fungsi-fungsi tersebut ayat 1, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi”. Maka dengan ketentuan yang lebih sederhana dan fokus dalam menerapkan fungsinya tersebut,

kerugian bagi berbagai pihak. Mengingat asas pers yang “merdeka” atau “bebas” sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 UU pers. tetapi diharapkan, pers dengan fungsinya tersebut justru dapat dan mampu mengarahkan serta mengajak masyarakat menuju arah yang lebih baik, positif demi kelangsungan hidup bersama.

Hak, Kewajiban dan Peranan Pers

Selain kebebasan pers sebagaimana yang telah dikemukakan. Adanya kebebasan pers tersebut menimbulkan kondisi yang memungkinkan bagi para pekerja pers untuk memilih, menentukan dan mengerjakan tugas mereka sesuai keinginan mereka. Termasuk Ana Nadya Abrar, dalam bukunya yang berjudul “Panduan Buat Pers Indonesia”, menuliskan bahwa kebebasan pers mencakup juga kebebasan negative (bebas dari) dan kebebasan positif (bebas untuk). Dari kedua pendapat tersebut di atas maka dapat ditarik benang merah bahwa, kebebasan pers setidaknya mengandung dua hal. Pertama, kebebasan yang dimiliki pers untuk menyiarkan kebijakan redaksinya (termasuk pemilihan berita yang akan disiarkan kepada khalayak) tanpa ada pihak lain yang memaksa untuk berbuat diluar keinginan pers. kedua, adanya otonomi pers untuk mengambil langkah-langkah kongkrit bebas dari pengawasan pihak lain diluar pers. Maka pemerintah melalui UU pers telah pula mengatur kebijakan mengenai hak, kewajiban dan peranan pers nasional dalam masyarakat, yaitu :

a. Hak Pers

Berdasarkan pasal 4 UU pers, diatur mengenai kemerdekaan pers yang dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian hak kedua ialah tidak dikenakannya penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran terhadap pers nasional. Yang ketiga, yaitu adanya jaminan hak bagi pers nasional untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Terakhir atau hak keempat, yaitu dalam hal mempertanggungjawabkan pemberitahuan didepan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

b. Kewajiban Pers

Selain memperoleh hak dalam menjalankan kebebasan pers yang dimilikinya, pemerintah juga mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan pula oleh pers sebagai penyeimbang kebebasan yang dimilikinya. Dan perihal kewajiban pers ini telah pula dicantumkan melalui UU pers pada pasal 5, yaitu kewajiban pertama, berupa kewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Kewajiban lain yang tidak kalah pentingnya adalah wajib, melayan hak jawab dan koreksi, terlebih bila terjadi perkara pers.

c. Peranan Pers

Meskipun banyak masyarakat setuju bila peran utama pers adalah untuk menjadi saran control sosial namun, bukan hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi penguasa atau pemerintah, maka secara tegas peranan pers juga diatur dalam UU pers pada pasal 6. Yang berupa, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokarsi. Mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan. Pers juga memiliki peran untuk mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Pers serta merta diharapkan mampu berperan dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal- yang berkaitan dengan kepentingan umum. Serta tak lupa memperjuangkan kedilan dan kebenaran.

Dasar Hukum Perlindungan Pers di Indonesia

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, pengaturan tentang pers nasional telah dilakukan atas dasar kitab undang-undang pidana (KUHP).

Dalam hal ini, keberadaan pers masih dianggap sam dengan tindakan-tindakan lain, termasuk semenjak zaman belanda (KUHP merupakan produk pemerintah belanda yang telah dikodifikasi oleh pemerintah Indonesia). Itu diperkuat dengan adanya pasal-pasal tertentu, yang meski tidak secara khusus namun dianggap banyak berkaitan dengan mengatur tenting pers atau lazim disebut dengan delik pers. bahkan pendapat Seno Adji yang dikutip Bambang Sudono dalam bukunya yang berjudul, “penyelesaian Delik Pers secara Politis”, membagi dalam lima kategori. Yaitu mulai dari terhadap keamanan Negara dan ketertiban umum, yang terdapat pada pasal 112-pasal 113, pasal 136 dan 137, pasal 142, pasal 143, pasal 144 KUHP.

Kemudian seiring perkembangan zaman, pemerintah akhirnya membuat undang-undang yang secara khusus (*lex specialis*) mengatur tenting keberadaan pers berikut ketentuan-ketentuan yang mencakup dalam dunia pers. Dan undang-undang nomor 11 tahun 1966 tenting pokok-pokok pers. kemudian diperbarui lagi menjadi undang-undang nomor 4 tahun 1967 masih tenting pokok-pokok pers, hingga dalam undang-undang nomor 21 tahun 1982. Sebelum akhirnya ditetapkan kembali perubahan atas undang-undang perihal pers tersebut sebagai akibat perubahan struktur pemerintah Indonesia dari orde lama, masa kepemimpinan Presiden Soeharto, menjadi orde baru, dimulai dengan kepemimpinan Presiden B.J Habibie hingga presiden terbaru sekarang 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ditetapkan bila pengaturan tenting pers, kini memakai UU pers baru yaitu undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Selain adanya undang-undang yang memiliki kekuatan hukum tetap dari seperti KUHP dan UU pers, para insan sendiri sebenarnya telah memiliki pula sebuah aturan hukum yang meski tidak memiliki sanksi hukum mengikat sebagaimana KUHP dan UU pers, keberadaannya diakui oleh segenap atau sebagian insan pers yang terlibat (resmi). Dan produk atau aturan tersebut dikenal dengan sebutan Kode Etik jurnalistik atau juga dengan Kode Etik Wartawan Indonesia (selanjutnya akan ditulis KEWI), yang dibuat secara bersama oleh anggota Dewan kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (selanjutnya akan ditulis PWI). Pidana pers sendiri bila dicermati bisa kita kategorikan menjadi dua, pertama yaitu pidana yang terdapat dalam KUHP, khususnya melalui delik-delik persnya. Dan kedua, berupa pidana yang ditetapkan atas dasar berlakunya UU Pers, diatur di Bab VIII pasal 18 ayat 1 hingga 3, yang bunyinya adalah, pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa, “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan penjara atau denda”. Yang kemudian ditambah dengan ketentuan pasal 18 ayat (2) yang menetapkan, “bila perusahaan pers melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 18 dipidana dengan pidana denda.....”. Dan pasal 18 ayat (3) yang juga menyatakan bahwa, “perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda....”.

Landasan Yuridis Perlindungan Pers

Seperti yang ditulis oleh Nurdin dalam bukunya, *Pers Dalam Lipatan Kekuasaan*. Yang mengatakan bahwa, potret pers akan ditentukan oleh masyarakat tempat dimana pers itu hidup dan berkembang. Dengan kata lain, pers nantinya sekaligus dipercaya untuk pewarisan nilai-nilai tertentu di masyarakat. Dan kepercayaan masyarakat tersebut akan mengakibatkan pers selalu bersifat ikut memainkan perannya dalam masyarakat dimana

pers tersebut berada. Sebab, jangkauan pers yang mempengaruhi masyarakat akan lebih kuat dan luas cakupannya disbanding ketika masyarakat mempengaruhi.

Undang-undang pers nasional pertama, dimulai dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-undang nomor 4 tahun 1967, dan kembali berubah ditahun 1982, menjadi Undang-undang Nomor 21 tahun 1982. hingga akhirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 1982 perihal Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, untuk kemudian kembali ketiga kalinya UU Pers dirubah dan menjadi Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Para pekerja pers Indonesia juga telah memiliki wadah atau organisasi yang menyatukan seluruh pekerja pers se-Indonesia secara nasional dan resmi. Organisasi atau lembaga ini diberi nama Persatuan Wartawan Indo (selanjutnya akan ditulis PWI), yang didirikan sejak tanggal 9 Februari 1964. Dimana lembaga kewartawanan atau PWI ini, selain sebagai lembaga perkumpulan pekerja pers nasional, juga telah menghasilkan sebuah kesepakatan bersama yang mengatur perihal tatanan kerja bagi para pekerja pers Indonesia yang dikenal dengan nama Kode Etik Jurnalistik atau juga disebut KEWI. UU pers, pasal 7 ayat (2) dan pasal 15 ayat (2) butir d, pemerintah juga secara tegas menyebutkan perlu adanya kepemilikan serta ketaatan wartawan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KEWI oleh Dewan Pers. Yang berarti secara tidak langsung, keberadaan KEWI oleh pemerintah dikalangan pekerja pers diakui keberadaannya. Meskipun sebelumnya telah pernah ada undang-undang tentang pers, yaitu UU Nomor 11 tahun 1966 tentang pokok-pokok pers, hingga dirubah menjadi UU Nomor 4 tahun 1967 dan UU Nomor 21 tahun 1982, namun ketiganya ternyata dianggap sudah tidak lagi mampu mengakomodasi berbagai keperluan perihal dunia pers, mengingat adanya tuntutan perkembangan zaman dan masalah pers yang semakin kompleks berkaitan dengan bertambahnya tahun. Maka pemerintah kembali merumuskan undang-undang baru tentang pers, yang akhirnya ditetapkan melalui UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers atau UU Pers. Seringnya saat ini kita jumpai perihal salah pengertian tentang apa yang dimaksud dengan wartawan atau siapa yang masuk kategori wartawan tersebut, pemerintah secara tegas pula menetapkan bila yang dimaksud dengan sebutan wartawan yaitu adakah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dan dalam bekerja wartawan diminta juga memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik (himpunan etika profesi kewartawanan).

Selain adanya ketentuan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Sebelum lahirnya undang-undang tentang pers, segala penyelesaian sengketa atau perkara dibidang pers masih menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Meski pasal-pasal dalam KUHP tersebut hingga kini masih berlaku, namun dianggap oleh sebagian masyarakat sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan jaman, yang mengharapkan pers lebih aktif dalam bekerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan dalam KUHP, pasal-pasal yang menyangkut dengan pers tersebut dikenal dengan nama delik pers tersebut kedalam lima bagian. Yaitu, delik terhadap keamanan Negara dan ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 112 – pasal 113 KUHP, delik penghinaan yang terdapat antara lain dalam pasal 134, pasal 136, pasal 137, pasal 142, pasal 143, pasal 144 KUHP, delik agama antara lain dalam pasal 281, pasal 282 dan pasal 283 KUHP, serta delik berita bohong terdapat dalam pasal 317 KUHP.

Tanggung Jawab Pidana

Mencermati kalimat “Perlindungan Hukum” terhadap wartawan, sebenarnya apakah ada peraturan terhadapnya, maka secara tegas kita dapat mengatakan ada. Yaitu, diantara dua undang-undang, yaitu KUHP dan UU pers. namun yang secara tegas menyatakan adanya pengaturan perihal hal tersebut adalah UU pers, tepatnya pada pasal 8 yang

menyatakan bahwa, “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Itu berarti wajib hukumnya, dalam menjalankan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum, tanpa bisa ditawar. Mengingat segala hal yang telah ditetapkan melalui undang-undang oleh pemerintah dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap dan eksekutorial. Dalam pasal 8 UU pers, menyebutkan, perlindungan hukum yang dimaksud adalah dalam rangka menjalankan profesinya atau dengan kata lain pekerjaannya. Dan seperti pula dijelaskan masih melalui UU pers, pekerjaan atau profesi yang dijalani oleh wartawan telah pula dimasukkan ke dalam pasal 3 hingga pasal 6, yang terkait dengan fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers, Bila kemudian dinyatakan apakah ada sanksi hukumnya bila perlindungan hukum terhadap wartawan tidak berjalan sebagaimana telah ditetapkan melalui UU pers, didalam UU pers pada pasalnya yang ke 18 ayat (1) juga telah mengatur perihal hukuman pidana menyangkut pelanggaran terhadap pelaksanaan pers, yaitu adalah :

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang terlibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pada pasal ayat (2) dan (3), dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan, Undang-undang pers nasional pertama, dimulai dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 1996 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers. yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-undang nomor 4 tahun 1967. dan kembali berubah ditahun 1982, menjadi Undang-undang Nomor 21 tahun 1982. hingga akhirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 1982 perihal Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, untuk kemudian kembali ketiga kalinya UU Pers dirubah dan menjadi Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Guna memberikan kepastian hukum yang kuat, ditetapkan pula ketentuan pidana dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diluar KUHP dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak RP. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi stiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja nelakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (1) tentang, menyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran dan ayat (3) tentang , hak pers nasional untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- b. Pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) tentang,kewajiban pemberitaan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, dan ayat (2) tentang, kewajiban pers melayani hak jawab, serta pasal 13 tentang, perihal iklan yang tidak diperbolehkan untuk dimuat. Perusahaan pers juga dapat dipidana dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bila terbukti melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) tentang,perusahaan pers yang harus berbentuk badan hukum Indonesia, dan pasal 12 tentang,pencantuman identitas lengkap perusahaan pers dalam media yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sadono, 1993, **Penyelesaian delik Pers secara Politik**, Sinar Harapan, Jakarta.
- Kansil C.S.T, 1989, **Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Masduki, 2004, **Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik**, UII Press, Jogjakarta.
- Nurudin, 2003, **Pers Dalam Lipatan Kekuasaan, Tragedi Pres Tiga Zaman**, UMM, Malang.
- Wijaya, M., 1997, **Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zaenal Arifin Emka, 2004, **Wartawan Juga Bisa Bersalah**, JP Books, Surabaya, 2004.

Non Buku

- Liputan6.com, Wartawan Tempo: "Pukulan" Paling Menyakitkan Justru Datang Dari Polisi, SCTV, Jakarta, 12 Maret 2003.
- Liputan6.com, Bantah Ada Tekanan, Jaksa Tuntut Bebas David A. Miauw, SCTV, Jakarta, 1 Juli 2003.
- Mys, Apa Pertimbangan Hakim Menangkan Banding Tempo?, Hukumonline.com, Jakarta, 9 Oktober 2004.
- Tempo, Ada Tommy Di Tenabang?, Jakarta, 8 Maret 2003.
- Tempointeractive.com, Laksamana Sukardi Laporkan Lima Media ke Dewan Pers, Tempo, Jakarta, 7 Oktober 2004.

Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.